

MARAKNYA FOTO *PREWEDDING PHYSICAL TOUCH*
(Kajian Living Hadis Riwayat Al-Ṭabrānī Kitab Al-Mu'jam
Al-Kabīr No Indeks 486 Di Desa Tambak Sawah Waru Sidoarjo)

Skripsi:

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Agama
(S.Ag) Dalam Program Studi Ilmu Hadis



Disusun Oleh:

LAILATUS SA'DIYAH (E05218009)

PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lailatus Sa'diyah
NIM : E05218009
Program Studi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuludin dan Filsafat
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Judul Skripsi : MARAKNYA FOTO *PREWEDDING PHYSICAL TOUCH*
(Kajian Living Hadis Riwayat Al-Ṭabrānī Kitab Al-Mu'jam Al-Kabīr No Indeks 486 Di Desa Tambak Sawah Waru Sidoarjo)

Dengan ini, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan hasil dari penelitian saya, bukan dari pengambil alihan atau pemikiran milik orang lain yang saya akui sebagai hasil pemikiran saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Surabaya, 4 Januari 2023

Saya yang menyatakan


LAILATUS SA'DIYAH
NIM: E05218009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Lailatus Sa'diyah
NIM : E05218009
Program Studi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuludin dan Filsafat
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Judul Skripsi : *MARAKNYA FOTO PREWEDDING PHYSICAL TOUCH*
(Kajian Living Hadis Riwayat Al-Ṭabrānī Kitab Al-Mu'jam Al-Kabīr No Indeks 486 Di Desa Tambak Sawah Waru Sidoarjo)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan pada sidang munaqosah skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya

Surabaya, 4 Januari 2023

Pembimbing



Drs. H. Umar Faruq, M.M
NIP:196207051993031003

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul “MARAKNYA FOTO *PREWEDDING PHYSICAL TOUCH* (Kajian Living Hadis Riwayat Al-Ṭabrānī Kitab Al-Mu’jam Al-Kabīr No Indeks 486 Di Desa Tambak Sawah Waru Sidoarjo)” yang ditulis oleh Lailatus Sa’diyah ini telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian strata satu pada tanggal 9 Januari 2023

Tim Penguji :

1. Drs. H. Umar Faruq, MM

: 
.....

2. Rif'iyatul Fahimah, Lc. M.Th.I

: 
.....

3. Dr. H. Ah. Nasich Hidayatulloh, M.HI

: 
.....

4. Hasan Mahfudh, M.Hum

: 
.....

Surabaya, 9 Januari 2023




Prof. Abdul Kadir Riyadi, Ph.D
NIP.197008132005011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031 84119771-1600000
E-Mail: perpus@uin-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lailatu Sa'diyah
NIM : E05218009
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/ Ilmu Hadis
E-mail address : lailadyah97@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

MARAKNYA FOTO PREWEDDING PHYSICAL TOUCH (Kajian Living Hadis
Riwayat Al-Ṭabrānī Kitab Al-Mu'jam Al-Kabīr No Indeks 486 Di Desa Tambak Sawah
Waru Sidoarjo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Januari 2023
Penulis

(Lailatus Sa'diyah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Foto *Prewedding* berasal dari Bahasa Inggris yang berarti foto sebelum pernikahan. Seiring berjalannya waktu, banyak yang menganggap bahwa foto *prewedding* ini foto di suatu lokasi, dengan konsep dan pakaian yang sudah dipersiapkan yang kemudian hasil foto akan dipajang pada acara resepsi pernikahan atau pada surat undangan pernikahan. Foto *prewedding* adalah sesi foto yang dilakukan sebelum proses pernikahan atau sebelum akad nikah dilangsungkan dan digunakan untuk berbagai keperluan di dalam pernikahan. Foto *prewedding* merupakan salah satu budaya asing yang kental dengan kebiasaan orang Barat, yang kini mulai ramai diikuti oleh kalangan masyarakat Indonesia termasuk di Desa Tambak Sawah Waru Sidoarjo. Foto *prewedding* di Indonesia seringkali bertentangan dengan norma, agama dan budaya. Hal ini karena seringkali pasangan yang belum sah secara agama mereka memperlihatkan pose-pose mesra di dalam foto mereka.

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif yang nanti akan menghasilkan data, berupa tulisan maupun lisan dari objek penelitian yang dibantu dengan peninjauan kajian kepustakaan. Selain itu, juga menyertakan pengumpulan data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi dari objek penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah maraknya foto *prewedding* di Desa Tambak Sawah ini menyalahi agama atau tidak. Dalam pembahasan ini, beberapa poin utamanya yakni, Bagaimana kualitas, kehujjahan, dan pemaknaan Hadits pada kitab Al-Mu'jam Al-Kabir nomor indeks 486, Bagaimana tanggapan tokoh masyarakat Desa Tambak Sawah Waru Sidoarjo setelah mengetahui adanya foto *prewedding* bersentuhan *physical touch*

Adapun kesimpulan atau hasil penelitian ini adalah, Maraknya foto *prewedding* ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang tertarik dengan budaya foto *prewedding* oleh masyarakat sebelumnya yang sudah pernah melakukannya. Foto *prewedding* ini jangan sampai membudaya dalam masyarakat karena Wanita dan laki-laki ini statusnya masih asing atau belum mahromnya. Calon pasangan pengantin bisa melakukan sesi foto *prewedding* dengan mengedepankan syariat-syariat Islam dengan mengenakan pakaian sopan dan menutup aurat

Kata Kunci: *Foto Prewedding, Physical touch, Al-Ṭabrānī*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kerangka Teoritis	9
G. Telaah Pustaka	10
H. Metodologi Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
A. Living Hadis	17
B. Kualitas Hadis.....	20

C. Kehujjahan Hadis.....	29
D. Metode Pemahaman Hadis	32
E. Foto Prewedding Dalam Pandangan Ulama	35
BAB III IMAM AL-ṬABRĀNĪ DAN HADIS LARANGAN	
BERSENTUHAN	
A. Biografi Imam Al-Ṭabrānī.....	41
1. Riwayat Hidup Imam Al-Ṭabrānī.....	41
2. Komentar Ulama Tentang Pribadi Al-Ṭabrānī	42
3. Guru-guru Imam Al-Ṭabrānī	43
4. Murid-murid Imam Al-Ṭabrānī	44
B. Kitab Al-Mu’jam Al-Kābīr.....	46
C. Hadis Utama dan Takhrij Larangan Bersentuhan.....	48
D. Skema Sanad dan Tabel Periwiyatan	52
E. Jarḥ wa Ta’dil	59
F. I’tibar	65
BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN	68
A. Kualitas Kehujjahan dan Pemaknaan Hadis Pada Kitab Al-Mu’jam Al- Kābir Nomor Indeks 486	68
B. Profil Desa Tambak Sawah.....	79
C. Tanggapan Tokoh Masyarakat Dan Calon Pengantin Terkait Trend Foto Prewedding Physical Touch.....	82
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93

B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN.....	101



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama Rahmatan lil Alamin, yakni agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi alam semesta ini, agama islam juga mengajarkan manusia untuk mencintai seluruh alam semesta, tumbuhan, hewan dan sesama manusia. Agama islam mempunyai landasan sumber hukum yakni Al-quran dan Hadits. Al-quran dan Hadits tidak pernah lepas dari kehidupan manusia, Al-quran diturunkan sebagai petunjuk arah kebenaran begitu pula Hadits menjadi penjelas bagi Al-quran, kedua sumber ini sangat berpengaruh untuk setiap umat muslim.¹

Mempelajari hadis merupakan kebutuhan bagi setiap umat islam, karena bertujuan untuk mempermudah dalam setiap hal. Al-quran dan Hadits terdapat berbagai macam sumber ajaran dan terkandung nilai-nilai yang berharga didalamnya. Nilai-nilai tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk, peringatan, rahmat, penyembuh serta pelajaran. Nilai-nilai yang terkandung didalamnya dapat menambah keyakinan akan keagungan, kebenaran Alquran dan Hadis serta risalah Nabi Muhammad.

Islam adalah agama yang mulia dan senantiasa mengajak umatnya untuk berbuat baik dan menjalankan perintah Allah SWT. Salah satu anjuran tersebut adalah menikah.. menikah merupakan cara untuk menyempurnakan agama.

¹ Zaidatun Nafisah, 'Kualitas dan Kehejaksanaan Hadis "Inna Abi Wa Abaka Fi Al-Nar"' (Kritik Sanad Dan Matan)', 2010.

Rasulullah SAW mengatakan menikah itu baik untuk melindungi diri dari perbuatan yang dilarang Allah SWT.

Perkawinan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang Laki-Laki dan seorang perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Pernikahan pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada seorang laki-laki hak memiliki dan menikmati *faraj* dan seluruh tubuh dari sang Wanita dan kemudian membentuk rumah tangga.³

Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral dan sudah menjadi bagian penting dalam proses perkembangan manusia dalam kehidupannya. Budaya pernikahan ini semakin berkembang dalam segala aspek, contohnya foto prewedding. Foto Prewedding berasal dari Bahasa Inggris yang berarti foto sebelum pernikahan. Seiring berjalannya waktu, banyak yang menganggap bawa foto prewedding ini foto di suatu lokasi dengan konsep dan pakaian yang sudah dipersiapkan yang kemudian hasil foto akan dipajang pada acara resepsi pernikahan atau pada surat undangan pernikahan.⁴ Foto prewedding adalah sesi foto yang dilakukan sebelum proses pernikahan atau sebelum akad nikah dilangsungkan dan digunakan untuk berbagai keperluan di dalam pernikahan.

² Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1

³ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, “Pernikahan dan Hikmahnya Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Yudisia, Vol.5, No.2 (Desember 2014), 288

⁴ Irfan Helmi, “Budaya Foto Prewedding Dalam Pandangan Hukum Islam” (Studi Kasus Aris Fotografer. Jl. Harvest Citi Blok Ob IV No.15, Cibubur), 2016, 11

Foto prewedding merupakan salah satu budaya asing yang kental dengan kebiasaan orang Barat, yang kini mulai ramai diikuti oleh kalangan masyarakat Indonesia termasuk di Desa Tambak Sawah Waru Sidoarjo. foto prewedding di Indonesia seringkali bertentangan dengan norma, agama dan budaya. Hal ini karena seringkali pasangan yang belum sah secara agama mereka memperlihatkan pose-pose mesra di dalam foto mereka.⁵

Foto prewedding sebelum akad menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Indonesia baru-baru ini bahkan menimbulkan pro dan kontra, bahkan sudah menjadi tren atau tradisi di masyarakat disekitar kita, walaupun foto prewedding ini sudah bertahun-tahun silam adanya. banyak yang berpendapat foto prewedding ini hanya sebagai media informasi untuk umum, untuk foto surat undangan, mengabadikan momen, dan memanfaatkan momen untuk keperluan pernikahan nantinya.

Adapun yang menjadi perhatian masyarakat Desa Tambak Sawah Waru Sidoarjo ini dalam tren foto prewedding bukan hanya dalam foto surat undangan saja melainkan yang menjadi perhatian adalah pose-pose yang tidak jarang ditemui para calon pengantin dengan berpose mesra, bersentuhan dengan lawan jenis, padahal belum terjadi akad nikah. Ada juga model baju yang tidak menutup aurat, tipis, berpakaian ketat, sangat terbuka dan sebagainya.

Dalam islam selama belum terjadi adanya akad nikah yang sah diantara laki-laki dan perempuan maka status keduanya masih belum mahram. Walaupun

⁵ Muhammad Feisal, Skripsi: "*Sikap terhadap foto prewedding pada dewasa awal*" (Malang: UMM, 2018), Hal 1.

pada dasarnya pasangan yang melakukan sesi foto prewedding itu juga akan melangsungkan pernikahan, tetapi masih harus ada Batasan-batasan yang telah ditentukan agama.⁶

Maraknya foto prewedding dengan pose bermesraan, berjabat tangan atau bersentuhan kulit dengan lawan jenis sebelum sah menjadi suami istri dalam masyarakat islam boleh dikatakan perbuatan itu seluruhnya tidak lepas dari perbuatan zina. Karena dalam kehidupan saat ini berjabat tangan ataupun bersentuhan sudah menjadi simbol ikatan sebuah relasi dalam hubungan sosial, baik pertemanan, kekeluargaan dan yang lainnya.

Akan tetapi, islam sebagai agama yang menjaga kemaslahatan mempunyai prosedur dalam bersentuhan dengan lawan jenis. Sebab islam mengantisipasi timbulnya hal-hal negatif seperti hubungan tanpa adanya status “pacaran” yang pasti akan berlanjut pada perzinahan dan sebagainya.

Berikut dalil Riwayat Imam al-Ṭabrānī dalam kitab Al-Mu’jam Al-Kabīr No. indeks. 486 :

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهٍ، أَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، ثنا شَدَّادُ بْنُ سَعِيدِ الرَّاسِبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ»⁷

⁶ Syarif Hidayat, “Foto Prewedding dalam perspektif ulama palangkaraya”. Vol. 8 No.1, Juni 2018, hal.2.

⁷ Abū al-qāsim al-ṭabrānī, *Al-Mu’jam al-kabīr* juz. 20 (al-Qāhirah: maktabah ibn taimiyyah, 1415 H), 221.

“Menceritakan kepada kami Mūsā ibn Hārūn, menceritakan kepada kami Ishāq ibn Rāhawaih, menceritakan kepada kami al-Naḍr ibn syumail, menceritakan kepada kami Shaddād ibn Saʿīd Al-rāsibi, Berkata : Saya mendengar Yazīd ibn Abdillāh ibn al-Shikhīri berkata: saya mendengar Maʿqil ibn Yasār berkata, Rasulullāh ṣallāllāhu ʿalaihi wasallam bersabda: Kepala salah seorang diantara kamu ditusuk dengan jarum dari besi, lebih baik daripada dia menyentuh Wanita yang tidak halal baginya.”

Sebuah persoalan yang sudah tentu dihadapi oleh banyak orang yaitu masalah berjabat tangan atau bersentuhan dengan lawan jenis, khususnya kerabat yang bukan mahram, seperti anak paman atau anak bibi, atau istri saudara ayah atau istri saudara ibu, atau saudara wanita istri, atau wanita-wanita lainnya yang ada hubungan kekerabatan. Lebih-lebih dalam momen-momen tertentu, seperti datang dari bepergian, sembuh dari sakit, datang dari haji, atau umrah, atau saat-saat lainnya yang biasanya para kerabat, tetangga, dan teman-teman lantas menemuinya dan *bertahni'ah* (mengucapkan selamat atasnya) dan berjabat tangan antara yang satu dengan yang lain.⁸

Sekilas, fenomena foto prewedding saat ini juga bersinggungan dengan hadis diatas. Jelas bahwa semua muslim dan Muslimah wajib selalu menjaga pandangan serta kemaluannya terhadap hal-hal yang jelas dilarang oleh agama, termasuk menjaga pergaulannya tidak bersentuhan dengan orang yang bukan menjadi mahramnya. Termasuk dalam hal yang berhubungan dengan mereka yang

⁸ Nurul Huda, “*Berjabat tangan dengan lawan jenis*”. Vol. 17 No.1, Juni 2015, hal.29.

berencana menikah namun sudah saling bermesraan dan sebagainya, tentu itu tidak dibenarkan dalam ajaran islam.⁹

Proses pengambilan foto prewedding selalu memunculkan adegan mesra antara kedua calon pengantin, padahal kedua calon pengantin tersebut belum sah sebagai sepasang suami istri. Hal-hal yang semakin membuat miris, selain beradegan mesra biasanya calon mempelai Wanita menggunakan pakaian yang seksi. Walau ada foto prewedding yang masih mengedepankan kaidah-kaidah syariat islam. Dengan cara menggunakan pakaian yang menutup aurat dan menjaga jarak dari sentuhan. Hingga masih seringkali ditemukan adegan yang penuh dengan unsur syahwat seperti merangkul, memeluk, menggendong, bahkan bercumbu mesra. Itulah beberapa bentuk para calon pengantin yang tak lagi memperhatikan norma agama. Padahal tanpa adanya kontak sentuh dan membuka aurat. Foto prewedding akan tetap menggambarkan bahwa merekalah kedua mempelai.¹⁰

Walaupun tidak dengan membuka aurat adegan foto-foto prewedding diatas sudah termasuk mendekati zina karena bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. dan islam tidak pernah membahas masalah foto prewedding karena pada zaman turunnya Al-Qur'an belum ada sama sekali kegiatan pemotretan seperti sekarang ini.¹¹ Pengambilan gambar pada foto prewedding belum ada pada jaman Nabi, dan bukan pula bagian dari urutan sunnah pernikahan. Yang perlu digaris bawahi yaitu proses pengambilan gambar dalam foto prewedding yang

⁹ Sharif Hidayat,"*Foto Prewedding Dalam Perspektif Ulama Palangka Raya*", EL-Mashlahah, 8.1 (2018).

¹⁰ Irfan Helmi,"*Budaya Foto Prewedding dalam pandangan hukum islam*"(Studi Kasus Aris Fotografer,Jl. Harvest Citi Blok Ob IV No.15, Cibubur), 2016, hal 3

¹¹ Ibid..., 26

memunculkan adegan mesra antara calon pengantin yang belum sah sebagai pasangan suami istri.¹² Itulah bentuk para calon pengantin yang sudah tidak memperhatikan norma-norma agama terutama calon pengantin yang beragama islam. Maka foto prewedding ini diharamkan karena saat melakukan sesi foto calon pengantin belum memiliki ikatan yang sah, bersamaan dengan perbuatan ikhtilath yaitu percampuran anantara laki-laki dan perempuan, dan kasyful aurat yaitu membuka aurat. Sedangkan hal ini tidak diperbolehkan secara syariat agama islam dikarenakan perbuatan tersebut tidak lepas mengarah dari perbuatan zina.¹³

Dari gambaran diatas penulis tertarik mengangkat judul penelitian tentang “MARAKNYA FOTO *PREWEDDING PHYSICAL TOUCH*” (Kajian Living Hadis Riwayat al-Ṭabrānī dalam kitab Al-Mu’jam Al-Kabīr No Indeks 486 Di Desa Tambak Sawah Waru Sidoarjo).

B. Indetifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, berikut beberapa masalah yang teridentifikasi untuk diteliti:

1. Bagaimana masyarakat menyikapi tradisi foto prewedding tersebut
2. Hadis semakna tentang bersentuhan *physical touch* antar lawan jenis dilakukan oleh keluarga pemuka agama

¹² Irfan Helmi, "Budaya Foto Prewedding dalam pandangan hukum islam" (Studi Kasus Aris Fotografer, Jl. Harvest Citi Blok Ob IV No.15, Cibubur), 2016, hal 3

¹³ Hesti Mustikarami, "Foto Prewedding Sebelum Pernikahan" (UIN Sulthan Thaha Jambi), 2021, hal 3

3. Minimnya pengetahuan hadis bersentuhan *physical touch* antar lawan jenis di kalangan masyarakat

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas dan juga identifikasi masalah yang teridentifikasi untuk diteliti, berikut rumusan masalah yang akan menjadi fokus kajian:

1. Bagaimana kualitas, kehujjahan dan pemaknaan Hadits pada kitab Al-Mu'jam Al-Kabir nomor indeks 486 ?
2. Bagaimana tanggapan tokoh masyarakat Desa Tambak Sawah Waru Sidoarjo setelah mengetahui maraknya trend foto prewedding *physical touch* dengan lawan jenis ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualitas, kehujjahan dan pemaknaan Hadits pada kitab Al-Mu'jam Al-Kabir nomor indeks 486
2. Untuk mengetahui tanggapan tokoh masyarakat Desa Tambak Sawah Waru Sidoarjo setelah mengetahui maraknya trend foto prewedding *physical touch* dengan lawan jenis

E. Manfaat Penelitian

Melihat dari rumusan masalah dan tujuan yang telah dipaparkan di atas maka diharapkan pada penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi para pembaca, diantara beberapa manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. *Aspek teoritis*

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam akademis khususnya ilmu pengetahuan terkait hadis bersentuhan dengan lawan jenis terhadap maraknya foto prewedding. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan menjadi pijakan untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

2. *Aspek praktis*

Penelitian ini diharapkan bisa memberi pemahaman secara tepat terkait maraknya foto prewedding agar masyarakat Indonesia tetap dalam Batasan normal dan tidak melanggar syariat islam. Khususnya pada kalangan akademisi untuk bisa meneliti terlebih dahulu mengenainya serta bisa mengamalkannya selama itu tidak sampai melanggar syariat yang telah ditetapkan.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan salah satu teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang hendak dibahas dengan tujuan supaya masalah yang akan dibahas menjadi tepat sasaran dan mudah dipahami.

Dalam penelitian ini studi analisisnya menggunakan hadis, di mana perlunya penelitian terhadap kualitas dan keshahihan hadis baik dari segi sanad dan matannya untuk bisa dijadikan pegangan karena tidak semua hadis diriwayatkan

secara mutawatir seperti Al-Qur'an. Adapun kriteria dalam menentukan keshahihan hadis adalah: tersambungnyanya sanad dari perawi satu dengan yang lain, keadilan para perawinya, setiap perawi bersifat dhabit, tidak adanya kejanggalan di dalamnya serta tidak adanya illat (cacat).¹⁴

Selanjutnya, hadis terdapat dua unsur yakni sanad dan matan. Untuk menganalisis kualitas sanad itu sendiri, ada beberapa Langkah yang perlu dilakukan, yakni yang pertama adalah I'tibar. I'tibar adalah kegiatan dimana mencari kemudian menyertakan sanad-sanad dari jalur lain mengenai hadis tersangkut, guna mengetahui apakah ada jalur periwayat lain yang sama-sama meriwayatkan hadis tersebut. Hal itu bertujuan untuk mengetahui dengan jelas seluruh sanad terkait hadis tersebut, nama-nama perawinya, juga metode yang digunakan oleh para perawinya kemudian, selanjutnya yaitu melakukan jarh wa al-Ta'dil. Maka kemudian setelah melakukan kedua Langkah di atas, terakhir adalah menentukan apakah kualitas dari sanad hadis tersebut shahih ataukah dhoif.¹⁵

G. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah salah satu poin penting dalam melakukan sebuah penelitian, disamping untuk membuktikan keorisinilan sebuah karya serta sebagai sumber juga melihat sejauh mana yang masih tersisa untuk diteliti lebih lanjut.

Berikut penelitian terdahulu yang seirama antara lain:

1. Pandangan masyarakat terhadap foto prewedding dalam undangan pernikahan perspektif hukum islam Skripsi IAIN Purwokerto. Skripsi ini membahas

¹⁴ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah,2019),168-172

¹⁵ Suryadi dan Muhammad al-Fatih, *Metodologi Penelitian Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2009),98.

mengenai kalangan remaja memandang proses dan hasil foto prewedding tidak sejalan dengan hukum Islam, sedangkan kalangan sesepuh memandang proses dalam foto prewedding sejalan dengan hukum Islam, namun hasil foto prewedding tersebut kurang sesuai dengan hukum Islam. Adapun tokoh agama memandang proses dan hasil foto prewedding tidak sejalan dengan hukum Islam.

2. Pelaksanaan foto prewedding sebelum akad nikah perspektif hukum pidana islam studi kasus di kota sigli Aceh, Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Skripsi ini membahas mengenai foto prewedding yang dilaksanakan sebelum akad nikah dapat dikategorikan kedalam perbuatan pidana ikhtilat dan diancam dengan 'uqubat ta'zir jika terdapat unsur-unsur ikhtilat di dalamnya sekalipun tidak terpenuhi semua unsur. Jika sudah terdapat perbuatan seperti bermesraan, dengan kerelaan keduanya, maka ini sudah dikategorikan kedalam perbuatan ikhtilat. Kecuali prewedding yang dilakukan secara terpisah kemudian diedit menjadi berdekatan.
3. Foto prewedding dalam perspektif ulama Palangka Raya Foto prewedding dalam perspektif ulama Palangka Raya, Jurnal IAIN Palangkaraya. Jurnal ini membahas mengenai Ulama Palangka Raya memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam menempatkan hukum foto prewedding, di antaranya ada yang membolehkan dan ada yang melarang secara mutlak. Kelompok yang pertama membolehkan foto prewedding hanya sebatas dalam keadaan para model foto prewedding telah sah menjadi suami istri menurut hukum Islam, sehingga halal apabila bersentuhan. Golongan pendapat yang kedua yaitu pendapat yang

melarang adanya foto prewedding foto prewedding haram apabila dilakukan sebelum akad nikah. Alasannya yaitu karena keadaan para model yang belum ada ikatan sebagai suami istri memiliki peluang besar terjadinya khalwat dan ikhtilat.

4. Tinjauan hukum islam tentang praktik budaya foto prewedding di kabupaten soppeng Makassar, Skripsi Alauddin Makassar. Skripsi ini membahas mengenai Pelaksanaan praktik foto pra-wedding di kalangan masyarakat di Kabupaten Soppeng Kecamatan Liliraja kebanyakan dilakukan sebelum akad atau ijab qabul. Praktik foto prawedding ini dilakukan seperti layaknya suami dan istri padahal belum ada ikatan yang sah, kebanyakan pose yang dilakukan yaitu bersentuhan, berpegangan tangan, saling menatap dan merangkul. Pandangan Hukum islam Haram, apabila dilihat dari aspek pose atau gaya.
5. Analisis fenomena budaya foto Prewedding di masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis, Jurnal UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Jurnal ini membahas mengenai syarah hadis tentang khalwat berkenaan dengan fenomena maraknya budaya foto prewedding di masyarakat. Pada pelaksanaan foto prewedding terdapat unsur-unsur yang diharamkan oleh agama. Diantaranya khalwat, kasyaful aurat, bersentuhan dengan lawan jenis, ikhtilat dan tasyabbuh.

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah metode, Langkah atau prosedur penyelidikan terhadap sesuatu secara terorganisir atau penyelidikan yang dilakukan secara hati-hati serta kritis untuk mencapai sebuah fakta dari hal yang

diteliti tersebut.¹⁶ Berikut metode-metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitiannya:

1. Model dan Jenis Penelitian

Model yang digunakan dalam penelitian ini bisa dikategorikan dalam penelitian kualitatif. Dalam bentuk kepustakaan *Library Research* yaitu penelitian yang mendasar pada sumber-sumber literatur kepustakaan baik berupa penelitian terdahulu, artikel, jurnal, skripsi, tesis, disertai maupun buku cetak dengan memiliki pokok pembahasan atau tema yang berkaitan. Juga menggunakan kajian lapangan *Field Research* dengan langsung terjun ke Desa Tambak Sawah Waru Sidoarjo yang kemudian dipadukan dengan data-data tertulis yang telah didapat dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Dalam penelitian kualitatif, seorang peneliti mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa tersebut dengan cara berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi atau fenomena tersebut.¹⁷

2. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Peneliti membagi sumber data menjadi dua yakni data primer dan data sekunder:

- a. Sumber data primer, berupa kitab Al-Mu'jam Al-Kabīr

¹⁶ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015),4

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2016, hlm. 9

- b. Sumber data sekunder, berupa kitab-kitab syarah, jurnal serta buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Tidak ketinggalan wawancara kepada tokoh di Desa Tambak Sawah Waru Sidoarjo.

3. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara penelitian lapangan secara langsung *Field Research*. Peneliti berusaha terjun ke lapangan, yakni Desa Tambak Sawah Waru Sidoarjo untuk kemudian bisa mendapatkan data yang akurat dan sebenar-benarnya terkait pokok permasalahan yang dikaji oleh peneliti. Diantara tekni-teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Adler & Adler menyebutkan bahwa observasi menjadi salah satu dari dasar fundamental dalam memperoleh data-data pada metode pengumpulan dalam penelitian kualitatif, khususnya pada perilaku manusia juga ilmu-ilmu sosial. Observasi merupakan kegiatan yang melibatkan semua indera yang dimiliki manusia, mulai dari penglihatan, pendengaran, sentuhan, cita rasa juga perasa berdasarkan fakta-fakta peristiwanya empiris.¹⁸ Adapun jenis observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi natural, hanya meneliti tanpa ada upaya untuk melakukan kontrol maupun rencana manipulasi kepada subjek.

¹⁸ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)", *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 8, No. 1 (Juli 2016), 25

b. Wawancara

Merupakan kegiatan yang menjadi salah satu kaidah dalam mengumpulkan data yang paling biasa dalam penelitian sosial juga proses yang penting dalam melakukan penelitian guna mendapat data-data yang akurat khususnya penelitian yang bersifat kualitatif.¹⁹ Adapun wawancara bisa dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dengan tatap muka atau menggunakan alat bantu komunikasi seperti telepon dan sebagainya.

c. Dokumentasi

Sebuah pekerjaan mengumpulkan, kemudian menyusun dan mengelola data atau dokumen literatur yang mencatat semua aktivasi yang sudah terjadi. Dokumen berguna sebagai sumber keterangan, penyelidikan atau penelitian ilmiah juga sebagai alat bantu bukti keabsahan dari suatu keterangan.²⁰

4. Metode Analisis Data

Untuk mengungkap berbagai penjelasan dengan mengumpulkan berbagai data yang diolah dengan deskriptif dan analisis. Dalam konteks penelitian ini langkah pertama yaitu melakukan penelitian terdahulu terkait kualitas dan keujjahan hadis kemudian melakukan pemaknaan hadis dan Langkah terakhir penelitian menurut pandangan masyarakat desa.

I. Sistematika Pembahasan

¹⁹ Mita Rosalia, "Wawancara. Sebuah interaksi komunikasi dalam penelitian kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 11, No. 2 (Februari 2015), 71

²⁰ Purwono, "Konsep dan Definisi Dokumentasi", <http://repository.ut.ac.id/4141/1/PUST2241-M1.pdf>/ Diakses 28 Juli 2022

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan dibagi menjadi lima bab. Diantara pembagian bab tersebut adalah :

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, penegasan judul, kerangka teoritis, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pada bab ini bertujuan agar penelitian terarah dan tidak melebar kepada pembahasan lain.

Bab II landasan teori yang meliputi: living hadis, kualitas hadis, kejujuran hadis, metode pemahaman hadis dan foto prewedding dalam pandangan ulama'.

Bab III memuat data hadis Riwayat al-Ṭabrāni nomor indeks 486 meliputi, Biografi, guru-guru, murid-murid, kitab Imam al-Ṭabrāni, Hadis utama tentang larangan bersentuhan, takhrij hadis, skema sanad, biografi perawi dan I'tibar.

Bab IV Analisis data diantaranya, analisis kualitas hadis, kejujuran hadis dan pemaknaan hadis larangan bersentuhan dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabīr nomer indeks 486, dan Analisis mengenai tanggapan tokoh masyarakat Desa Tambak Sawah Waru Sidoarjo setelah mengetahui maraknya trend foto prewedding bersentuhan dengan lawan jenis.

Bab V bab ini merupakan akhir dari pembahasan dalam penelitian ini berisikan kesimpulan, saran dan dilengkapi lampiran contoh sampel foto-foto prewedding masyarakat Desa Tambak Sawah Waru Sidoarjo.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Living Hadis

Nabi Muhammad Saw sebagai penjelas (*mubayyin*) Al-Qur'an dan hadis, menempati posisi yang penting dalam agama islam, Nabi merupakan contoh teladan bagi umatnya. Apa yang dikatakan, diperbuat dan ditetapkan oleh Nabi Muhammad Saw dikenal dengan hadis yang di dalam ajaran islam merupakan sumber kedua setelah Al-Qur'an. Hadis yang menyebar di kalangan umat islam dalam konteks tradisi dan budaya lokal inilah yang disebut living hadis.²¹

Secara garis besar, Living hadis dapat diartikan sebagai hadis atau sunnah-sunnah Nabi yang kehidupannya ada di dalam tengah-tengah masyarakat kemudian membentuk fenomena sosio-kultural keagamaan dalam masyarakat itu sendiri.²² Hal itu dapat dilihat dimana living hadis berasal dari dua kata, yaitu living dan hadis. Living merupakan Bahasa inggris yang memiliki arti bernyawa atau hidup, kemudian kata tersebut disandarkan kepada hadis sehingga muncul arti menghidupkan hadis.²³ Hal itu dapat dilihat dari ditambahkan kata “*ing*” di belakang kata *live*, menjadi living. Sama halnya dengan Al-Qur'an, jika kata living disandarkan kepada Al-Qur'an maka akan memiliki arti menghidupkan Al-Qur'an.

²¹ Ahmad Mahfud, “Tradisi Pernikahan di Masyarakat Desa Payudan Karangsoong Guluk-Guluk Sumenep (Kajian Living Hadis)” (Skripsi-Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2017) 34

²² Nurul Faiqoh, “Fenomena Living Hadist Sebagai Pembentuk Kultur Religius di Sekolah”, Turats (Jurnal Penelitian & Pengabdian), Vol. 5, No.1 (Januari-Juni 2017), 90.

²³ Ach Farid, “Hadis Tentang Memperbanyak Keturunan (Kajian Living Hadis Riwayat Abu Dawud No Indeks 2050 Di Dusun Batulabang Pamekasan)” (Skripsi-Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, 2021) 22.

Selain itu, adapula pendapat lain yang mengartikan bahwasanya living hadis ialah gerakan yang menghendaki bahwa hadis itu harus ditafsirkan kedalam situasi baru yang dikemudian akan digunakan untuk menghadapi suatu permasalahan yang juga baru muncul dalam sebuah bidang, baik itu sosial, moral atau lainnya.²⁴ Lebih sederhananya, living hadis dikatakan sebagai pengalaman hadis dalam suatu kajian studi islam.

Kajian hadis lain, seperti ma'anil hadis dan fahmil hadis, bertumpu pada teks baik dari segi sanad ataupun matan. Namun, berbeda dengan living hadis, kajian living hadis terfokus pada praktik di masyarakat dengan bersandar pada teks hadis. Dapat disimpulkan bahwa kajian ma'anil hadis atau fahmil hadis ialah kajian yang bertumpu pada teks baik itu dari segi sanad ataupun matan. Sedangkan, kajian living hadis merupakan kajian yang bertumpu pada bagaimana pemahaman suatu masyarakat terhadap matan dan sanad hadis tersebut. Living hadis merupakan salah satu bentuk kajian atau penelitian ilmiah yang berkaitan dengan peristiwa sosial dan di dalamnya terdapat keberadaan hadis nabi yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi yang dilakukan oleh masyarakat.²⁵ Nabi Muhammad Saw tidak lagi mempermasalahkan kualitas hadisnya baik secara *shahih*, *hasan* ataupun *dhaif* yang terpenting yaitu hadisnya bukan dari hadis *maudhu'* (palsu). Sehingga kaidah keshahihan hadis dan matan tidak menjadi tolak ukur dalam kajian living hadis

²⁴ M.Mansyur dkk., *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: TH-Press, 2007), 93

²⁵ Yunita Indrawati, "Kajian Living Hadis Dengan Pendekatan Ilmu Mukhtalif Al-Hadis di dusun Ringinpitu Plemahan Kediri" (Skripsi-Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, 2021) hal 26.

dikarenakan telah menjadi suatu praktik yang hidup ditengah-tengah masyarakat muslim.²⁶

Kajian living hadis terbagi menjadi tiga variasi bentuk diantaranya tradisi tulis, lisan dan praktik.²⁷ Pertama, tradisi tulis misalnya berupa kaligrafi yang sering kita lihat terpampang di tempat-tempat umum seperti sekolahan, masjid, pesantren dan sebagainya. Namun tidak semua yang ditulis di tempat-tempat tersebut adalah hadis nabi, seperti contohnya “Kebersihan Sebagian dari iman” tulisan ini bukanlah arti dari sebuah hadis namun dikalangan masyarakat dianggap sebagai hadis Nabi, dengan tujuan agar masyarakat menciptakan suasana nyaman dan menjaga kebersihan di lingkungannya. Kedua, tradisi lisan adalah tradisi living hadis yang sering dilakukan oleh masyarakat umat islam misalnya dzikir, doa yang bermacam-macam tergantung dengan shalatnya. Ketiga, tradisi praktik ialah tradisi living hadis yang dilakukan oleh umat islam yang didasarkan atas sosok Nabi Muhammad Saw yang telah memberikan banyak teladan bagi umatnya, mengajarkan agama islam dengan baik melalui hadis-hadis dan kesehariannya.

Jenis living hadis berdasarkan ranah terdapat tiga hal yaitu kemanusiaan, kemasyarakatan, dan kebendaan. Di dalam aspek kemanusiaan mengkaji perbuatan-perbuatan yang bersifat memanusiakan manusia yang biasanya berhubungan dengan karakter dan adab yang bersifat kenabian, perbuatan dari setiap individu, sedangkan aspek kemasyarakatan yaitu mengkaji tentang sosial kemasyarakatan, tradisi budaya, makna budaya, adat istiadat yang terinspirasi dari

²⁶ Ibid,.. 27

²⁷ Fauzi, "Living Hadis di MA", 193

hadis, sedangkan aspek kebendaan itu sendiri tidak mengkaji perilaku melainkan suatu benda yang diyakini terinspirasi dari hadis.²⁸

B. Kualitas Hadis

Secara etimologi kritik memiliki arti komentar, penilaian, sanggahan, ulasan, catatan, dan anggapan.²⁹ Menurut Bahasa Arab kritik hadis berarti *naqd al-Haadith*. Kata *naqd* memiliki makna analisis, penelitian, pengecekan, pemisahan. Sedangkan secara terminology kritik hadis merupakan usaha mencari ketidakbenaran atas kekeliruan dalam menentukan kebenaran. Maksud dari pengertian diatas adalah usaha untuk meneliti kualitas sebuah hadis, pengecekan hadis di kitab-kitab lain, pemisah antara hadis yang asli dengan yang palsu dan menganalisis sanad dan matan hadis. Namun para ulama' terdahulu dalam mengkritik hadis jarang memakai kata *al-naqd*, karena lebih terkenal dengan nama *al-jarh wa al-ta'dil*, maksudnya adalah kritik positif dan negatif kepada periwayat hadis. Abu Hatim al-Razi mengartikan *al-naqd* adalah suatu kegiatan meneliti hadis guna mengetahui kualitas hadis dan menentukan status pada setiap perawi dari segi kepercayaan dan kecacatannya. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa *al-Jarh wa al-Ta'dil* memiliki makna sejenis dengan *al-naqd al-hadith*.³⁰

Ada dua pendapat yang menjelaskan mengenai pentingnya kritik hadis, yakni pertama, tentang kedudukan hadis sebagai pedoman umat islam yang kedua. Kedua, mengenai sejarah hadis yang memuat alasan karena pada masa Nabi

²⁸ Ahmad 'Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Quran-Hadis Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi* (Tangerang Selatan: Yayasan Wakaf Darus Sunnah, 2019), 61-62

²⁹ Atar Semi, *Kritik Sastra* (Bandung: Angkasa, 1989), 7

³⁰ Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana, 2010), 275

Muhammad SAW hadis tidak semua tertulis, karena mungkin ada pemalsuan hadis dan kodifikasi hadis yang terjadi pada kurun waktu yang Panjang. Ada banyak metode penulisan dan penjelasan yang beragam dalam berbagai kitab-kitab hadis yang jumlahnya sangat banyak, dan sudah terjadi proses modifikasi hadis secara makna.³¹

Kritik sanad saja tidak bisa menjadi acuan dalam penentuan kualitas suatu hadis, apabila berpacu pada kritik sanad kualitas dan kredibilitas hadis tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal demikian itu disebabkan oleh kebiasaan para ulama hadis pada zaman terdahulu yang mementingkan penelitian hadis pada penelitian sanad.³² Maka dapat kita pahami bahwa kritik hadis bukan untuk membenarkan salah atau benarnya suatu hadis, tetapi untuk menguji kejujuran para perawi hadis selaku perekam sejarah dan kandungan matan hadis di dalamnya. Pada dasarnya kritik hadis ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis secara kritis kebenaran suatu hadis dibuktikan, termasuk kalimat yang terdapat dalam matan. Pembahasan sanad dan matan merupakan unsur terpenting dan utama dalam mendalami ilmu hadis, karena digunakan untuk menentukan kualitas hadis apakah bisa dijadikan hujjah atau tidak. Hadis dapat dijadikan hujjah jika telah memenuhi kriteria keshahihan dilihat dari segi sanad dan matan.

1. Kriteria Keshahihan Sanad Hadis

Kata sanad dalam Bahasa Arab yaitu **طريق** yang memiliki persamaan arti yakni jalan atau sandaran. Dalam ilmu hadis istilah kata tersebut adalah suatu

³¹ Moh. Anwar Bc, *Ilmu Musthalah Hadis* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1981), 4

³² Idri, *Studi Hadis...*, 279

jalan yang menghubungkan dengan aspek matan.³³ Kritik sanad merupakan proses pengkajian secara cermat dengan objek utama para periwayat untuk memberikan penilaian terkait kredibilitas yang dimiliki selama proses penerimaan hadis dari seorang guru sebagai validitas kebenaran dan kualitas pada hadis yang diteliti.³⁴

Adapun fungsi kritik sanad dalam hal ini tidak lain yakni untuk mengungkap kualitas satu dari sejumlah rangkaian sanad hadis yang dijadikan objek penelitian. Sebagai hasil akhir penilaian dengan memunculkan status shahih sebuah sanad tentu diperlukan adanya standarisasi kriteria keshahihan sanad yang memenuhi. Syarat-syarat yang harus ditempuh untuk mengetahui kriteria keshahihan sanad adalah sebagai berikut :

1) Sanadnya Bersambung (*Muttasil*)

Maksud dari sanad bersambung adalah seorang periwayat dengan periwayat hadis sebelumnya pernah bertemu langsung atau adanya interaksi secara langsung seperti adanya hubungan antara guru dan murid mulai awal bertemu sampai akhir.³⁵

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengetahui *Muttasil* adalah :

- a) Menulis semua perawi dalam sanad hadis
- b) Mempelajari sejarah hidup para periwayat

³³ Bustamin M. Isa H. A Salam, *Metode Kritik Hadis* (Jakarta: PT.Grafindo Persada,tt), 5

³⁴ Ibid.,

³⁵ Sumbullah, *Kajian Kritis...*, 97

c) Meneliti kata-kata yang terkait dengan rangkaian sanad antara guru dan murid.³⁶

Melihat keterangan diatas yaitu suatu penyampaian dalam periwayatan hadis pasti terdapat lafadz yang berbeda.

2) Perawinya Adil

Kata adil menurut Bahasa berarti lurus, seimbang, tidak menyimpang.³⁷ Sedangkan menurut istilah adalah orang yang istiqamah dalam beribadah, berakal sehat, beragama islam, dan bisa menjaga kehormatan diri.³⁸

Imām al-Shāfi'ī mengatakan: “Saya tidak pernah melihat seseorang yang ketaqwaannya murni tanpa adanya dosa kecuali Yahyā Ibn Zakāriya. Dan karena itu tingkat penilaian dalam hal ini bergantung pada kebiasaan perawi yaitu ketaqwaannya mendominasi dalam kehidupan sehari-hari.³⁹

Ibnu al-Su'mani mengatakan, syarat yang harus terpenuhi terkait keadilan seorang yakni : a). menjauhi maksiat b). tidak melakukan perbuatan dosa yang bisa mempengaruhi agama dan perilaku sebagai perawi c). menghindari sesuatu yang bisa mengurangi keimanan, d). menghindari perbuatan yang melawan hukum. Menurut pendapat Ibnu Shalah, kriteria perawi yang adil yaitu beragama islam, baligh, memiliki akal sehat dan bisa menjaga kehormatan diri.⁴⁰

³⁶ M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 128

³⁷ W.J.S Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), 16

³⁸ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2013), 169

³⁹ Saifullah, dkk., *Metodologi Penelitian Hadis*, 146

⁴⁰ Sumbullah, *Kajian Kritis...*, 185

3) Perawinya Dabit

Dikatakan perawinya dhabit ialah seorang perawi yang ingatannya kuta, hafal secara bai kapa yang telah didapatkan dari gurunya dan memberikan kepada muridnya terkait apa yang sudah dihasilkan.⁴¹

Cara untuk mengetahui kualitas kedabitan perawi yaitu dengan memadukan perawi yang thiqqah dan adanya kritik lain yang mengatakan bahwasannya perawi tersebut bisa bertanggung jawab dan dapat dipercaya.

Adapun kedhabitan perawi dapat dilihat melalui kriteria sebagai berikut: 1. Memiliki budi pekerti yang tinggi dan masyhur di golongan para ulama' hadis 2. Penerapan kaidah *jarh wa-Ta'dil* apabila para kritikus tidak setuju dengan kualitas hadis mengenai kualitas periwayatnya 3. Penilaian dari kritikus periwayat hadis yang berisikan kekurangan dan kelebihan para periwayat hadis.⁴²

4) Terhindar dari Syadz

Al-Shāfi'i berpendapat bahwa syadz adalah sebuah periwayatan hadis oleh perawi yang thiqqah tapi periwayatannya berlawanan dengan periwayat hadis yang lebih tshiqqah. Akan tetapi, metode kritik yang dapat dipakai agar

⁴¹ Muhid, *Metodologi Penelitian...*, 57

⁴² Idri, *Studi Hadis...*, 163

dapat diketahui apakah hadis tersebut mengandung syadz atau tidak ialah sebagai berikut:

- a. Seluruh matan dan sanadnya yang terdapat kesalahan dikumpulkan dan dibandingkan
 - b. Jika ada satu perawi yang melenceng dari periwayatan yang lebih thiqqah, maka dikatakan terdapat syadz
 - c. Kualitas perawi pada setiap sanad akan diteliti terlebih dahulu
 - d. Terhindar dari 'illat.
- 5) Tidak ada 'illat

'Illat secara etimologi ialah cacat, luka, sebab dan buruk. Sedangkan secara terminology adalah sebab-sebab yang tidak terlihat namun dapat menyebabkan rusaknya kualitas suatu hadis. Agar dapat diketahui adanya 'illat dalam suatu hadis maka bisa ditetapkan syahid dan muttabi' yaitu dengan cara mengumpulkan sanad-sanad hadis yang sudah diteliti.⁴³ Jika hadis shahih terdapat 'illat didalamnya, maka dikatakan kategori hadis mu'allal.

Illat tidak hanya terjadi pada satu sanad saja, akan tetapi dapat terjadi pada matan hadis, atau bisa juga keduanya secara bersamaan. Ada beberapa factor yang bisa mempengaruhi nilai kredibilitas seorang perawi, yaitu: kepribadian, sifat, biografi, faham yang diikuti, cara menerima dan menyampaikan Riwayat yang dilakukan oleh seorang perawi.⁴⁴ Supaya dapat

⁴³ Muhid, Metodologi..., 58

⁴⁴ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadis* (Bandung: PT al-Ma'arif, 1974), 280

diketahui kredibilitas seorang perawi perlu mendalami ilmu rijal al-Hadis.

Dalam ilmu rijal al-Hadis ada dua pembagian, diantaranya:

1) Ilmu Tarikh al-Ruwwat

Ilmu Tarikh al-ruwwat merupakan cakupan dari ilmu rijal al-hadis. Pembeda dari kedua ilmu tersebut ialah ilmu rijal al-hadis berfungsi menganalisa tentang keadaan dan Riwayat hidup para perawi, sedangkan ilmu Tarikh al-ruwwat ialah ilmu tentang waktu dan tempat perawi dilahirkan, kepada siapa saja ia menyampaikan hadis, asal usul saat menerima hadis dan waktu wafatnya.⁴⁵

Tujuan mendalami ilmu Tarikh al-ruwwat adalah untuk mengungkapkan kebenaran apakah guru dan murid memang benar pernah bertemu secara langsung atau tidak. Sehingga bersambung atau terputusnya suatu sanad hadis dapat diketahui dari hubungan para perawi dengan gurunya atau bisa juga antara perawi satu dengan perawi lainnya mulai dari nabi Muhammad sampai mukharrij hadis.⁴⁶

2) Ilmu Jarh wa al-Ta'dil

Menurut Bahasa kata “jarh” memiliki arti luka. Menurut ulama’ hadis jarh yaitu karakter atau sifat yang dimiliki perawi sehingga bisa menghilangkan dan merusak sifat keadilan dan dapat merendahkan

⁴⁵ Ibid.,

⁴⁶ Abdul Majid Khon, *Ulumul al-Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2013), 95

kualitas dan kedhabitan seorang perawi yang mengakibatkan gugur atau ditolaknya periwayat tersebut.⁴⁷

Sedangkan kata “al-Ta’dil” memiliki makna al-tsawiyah atau menyamakan. Secara Bahasa al-ta’dil ialah menyajikan sifat-sifat seorang perawi yang adil. Al-ta’dil menurut istilah ialah menilai periwayat hadis dengan cara menunjukkan sifat baik yang dimiliki, sehingga nampak keadilannya dan setelah itu Riwayat hadis yang disampaikan dapat di terima.⁴⁸

Ilmu rijal al-hadis ialah ilmu yang menjelaskan tentang hal-hal ihwal seorang perawi hadis yang dapat dilihat dari segi diterima atau ditolaknya suatu periwayatan. Dan sering terjadi perbedaan pendapat para kritikus hadis Ketika proses penjarh-an dan penta’dil-an. Sehingga ada beberapa kaidah yang harus dipahami dalam menentukan jarh wa ta’dil, yaitu diantaranya:

a. Mengutamakan penilaian Ta’dil daripada Jarh

Dalam proses penilaian kredibilitas seorang rawi akan ditemui adanya suatu perbedaan. Jika suatu kritikus menyatakan jarh dan kritikus lain mengatakan ta’dil maka dalam hal ini penilaian ta’dil lebih diutamakan. Karena demikian mayoritas kritikus dirasa kurang akurat dan kurang objektif dan kadang juga didasari atas kebencian. Cara

⁴⁷ Khoirul Asfiyak, *Jarh wa Ta’dil: Sebuah pemodelan Teori Kritik Periwayatan Hadis Nabawi*, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyah, Vol. 1, No. 1 Malang 2019.

⁴⁸ Arifin, *Ilmu Hadis Historis...*, 13

penilaian menta'dil dilakukan dengan ketat dan memiliki alasan yang kuat.⁴⁹

b. Mengutamakan Penilaian Jarh daripada Ta'dil

Jika ada perbedaan pendapat dari para kritikus hadis dalam penilaian jarh, maka yang wajib diprioritaskan yaitu penilaian jarh, karena penilaian jarh memiliki alasan kuat dalam menetapkan kredibilitas seorang rawi. Apabila ada perbedaan dalam penelitian kebaikan atau kecacatan perawi, maka yang harus didahulukan yaitu penilaian kritikan yang mencela perawi dengan didasari alasan yang kuat.

c. Apabila total jumlah penilaian ta'dil dan jarh sama banyaknya, maka penilaian jarh yang akan diterima.⁵⁰

d. Apabila penilaian ta'dil lebih tinggi daripada jarh, maka yang akan diterima adalah penilaian ta'dil. Karena jumlah para kritikus yang lebih unggul kedudukannya daripada perawi.

2. Kriteria Keshahihan Matan Hadis

Kritik matan adalah upaya penelitian dan penilaian terhadap matan hadis untuk menetapkan derajat suatu hadis apakah hadis tersebut termasuk hadis yang shahih atau tidak, yang dimulai dengan kritik dulu.⁵¹ Kritik matan merupakan hal paling penting dalam menentukan keshahihan suatu hadis.

⁴⁹ Rahman, *Ikhtisar Mustalahul...*, 312

⁵⁰ Ibid.,

⁵¹ Ali Yasminto. Siti Rohmaturosyidah, *Studi akritik Matan Hadis*, Jurnal Ilmu Hadis, Vol. 02, No. 02, Ponorogo 2019

Terdapat banyak perbedaan dalam menentukan kriteria keshahihan matan hadis, karena hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa factor misalnya factor historis, kepandaian, lingkungan masyarakat, dan permasalahan. Khatib al-Baghdadi memberikan kriteria keshahihan matan hadis yang bisa dikatakan maqbul dengan memahami beberapa factor yaitu tidak bertentangan dengan: Al-Qur'an, hadis mutawattir, hadis ahad yang keshahihannya kuat, dalil yang pasti, akal sehat.⁵²

C. Kehujjahan Hadis

Dalam pembagian hadis yang telah ditinjau dari segi diterima atau ditolakny hadis, para ulama hadis sepakat yang dapat dijadikan hujjah ini terbagi menjadi dua yaitu, hadis maqbul dan mardud.⁵³

1. Hadis Maqbul

Secara Bahasa, makna *ma'khud* (yang di ambil) dan *musaddaq* (yang diperbaiki atau diterima) sedangkan secara istilah dapat diartikan sebagai hadis yang telah disempurnakan, syarat-syarat penerimanya. Syarat diterimanya hadis menjadi hadis maqbul berkaitan dengan sanadnya, bahwa sanadnya tersebut bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang *dhabit*, serta berhubungan dengan matannya tidak terdapat *syadz* dan juga tidak *ber'illat*.⁵⁴

Tidak seluruhnya hadis maqbul itu secara mentah-mentah bisa langsung dijadikan hujjah atau dalil. Maka disitulah hadis maqbul terbagi menjadi dua

⁵² Bustamin M. Isa H. A Salam, *Metode Kritik Hadis...*, 5

⁵³ Zainul Arifin, *Ilmu Hadis Historis dan Metodologis*, (Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014), 156.

⁵⁴ Ibid.

bentuk, yakni hadis maqbul yang bisa diamalkan (ma'mul bih) dan hadis maqbul yang tidak bisa diamalkan (ghairu ma'mul bih).⁵⁵

Hadis maqbul (ghairu ma'mul bih). Hadis maqbul yang tidak bisa diamalkan disebut hadis maqbul ghairu ma'mul bih, dikarenakan adanya factor-faktor yakni pertama, hadisnya sulit untuk dipahami (mutashabih), kedua, terkalahkan dengan hadis yang lebih kuat (marjih), ketiga, hadis yang telah dinaskh kan dengan hadis sesudahnya (Mansukh), keempat, hadis yang bertentangan dan belum bisa dikompromikan.⁵⁶

Hadis maqbul (ma'mul bih). Hadis maqbul yang bisa diamalkan disebut dengan hadis maqbul ma'mul bih. Adapun ciri-ciri hadis maqbul, yakni: pertama, Hadis muhkam ialah hadis yang tidak mempunyai saingan dengan hadis lain. Kedua, hadis mukhtalif adalah hadis yang secara dhahirnya terlihat bertentangan namun masih bisa dikompromikan. Ketiga, hadis nasikh ialah hadis yang berlaku sebagai penghapus hadis yang mana telah menjadi ketentuan hukum sebelumnya. Keempat, hadis rajih ialah hadis yang lebih kuat diantara dua hadis yang terdapat bertentangan.⁵⁷

2. Hadis Mardud

Menurut etimologi kata “mardud” ialah ditolak. Secara Bahasa hadis mardud adalah hadis yang tidak diterima atau ditolak. Adapun menurut terminology ialah hadis yang hilang seluruh syarat-syaratnya atau Sebagian.⁵⁸

⁵⁵ Moh. Anwar, *Ilmu Musthalah Hadis*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1981), 72

⁵⁶ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, cet.3 (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 124

⁵⁷ Nur Kholis, *Pengantar Studi Hadis*, (Yogyakarta: Semesta Ilmu, 2016) 116

⁵⁸ Khusniati Rofiah, *Studi Ilmu Hadis* (Ponorogo: IAIN PO Press, 2018), 136

Dilihat dari aspek kualitasnya hadis terbagi menjadi 3 macam yakni hadis shahih, hadis hasan, hadis dhaif. Masing-masing mempunyai kehujjahan dan perbedaan satu sama lain. Berikut ini penjelasan kehujjahan dari 3 macam hadis :

a. Kehujjahan Hadis Shahih

Menurut etimologi kata shahih berarti sehat, benar, dan selamat. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw, Sanadnya bersambung, kuat daya ingatannya, perawi yang adil, dan sanad matannya tidak mengandung syadz dan 'illat.⁵⁹ Para ulama fikih, ulama hadis telah bersepakat bahwa kehujjahan hadis shahih yang mana kualitas hadis shahih wajib diamalkan dalam segi kehalalan dan keharaman.⁶⁰

b. Kehujjahan Hadis Hasan

Hadis hasan yaitu hadis yang bersambung sanadnya, perawinya adil, kurang hafalannya, terhindar dari kecacatan dan kejanggalan. Dengan demikian kedudukannya sejajar dengan hadis shahih, namun tingkat kedhabitannya ada perbedaan.⁶¹

Kehujjahan hadis hasan bisa dijadikan pedoman sebagai penentuan sumber hukum islam yang wajib diterapkan meskipun berada dibawah hadis shahih. Namun jika terdapat pertentangan antara keduanya yang mana sama-sama dapat dijadikan hujjah, maka yang diutamakan adalah hadis shahih.

c. Kehujjahan Hadis Dhaif

⁵⁹ Ibid.,

⁶⁰ Idri, *Studi Hadis...*, 107

⁶¹ Rofiah, *Studi Ilmu...*, 144

Hadis dhaif yaitu hadis yang tidak memenuhi persyaratan dari hadis shahih dan hasan. Hadis ini tergolong sebagai hadis yang ditolak, tetapi ulama memiliki pendapat yang berbeda dalam segi keujubannya, diantaranya :

1. Abū Dāwud dan Ahmad ibn Hambāl berpendapat bahwa hadis dhaif tidak semua bisa diamalkan dalam masalah fadhail al-a'mal.
2. Ibnū Hājar al-Athqalani berpendapat bahwa hadis dhaif dapat dijadikan hujjah dalam Mawaiz, al-Tarhib wa al-Targhib, Fadhail al-A'mal dengan memenuhi beberapa syarat diantaranya: perawi hadis tidak terlalu lemah, tidak bertentangan dengan hadis lain, hadis tersebut memuat masalah pokok yang tercantum dalam kalam-kalam Allah.
3. Al-Bukhāri, Muslim, Abū bakār ibn Arabi, dan Yahya bin Ma'in berpendapat bahwa hadis dhaif dapat diamalkan secara mutlak. Karena dianggap sha'uf lebih kuat dibandingkan ra'yu manusia.

D. Metode Pemahaman Hadis

Hadis nabi memiliki kedudukan yg cukup tinggi dalam ajaran agama islam, hadis nabi juga berperan penting terhadap perjalanan umat manusia dan mempunyai peran penting sebagai sumber hukum untuk menemukan beberapa pengetahuan terkait hadis. Dengan munculnya hadis nabi umat manusia diharuskan mampu berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama islam.⁶²

Kata “metode” berasal dari Bahasa Yunani yaitu “methodos” yang berarti cara atau jalan. Dalam kata Bahasa Inggris ditulis method, sedangkan Bahasa Arab yaitu tariqat dan manhaj. Metode dalam Bahasa Indonesia memiliki arti cara yang

⁶² Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma'anil al-Hadis* (Makassar: Alaudin University Press, 2013), 1

dilakukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan apa yang dikehendaki dan untuk memudahkan kegiatan dalam mencapai tujuan yang ditentukan. Metodologi yaitu cara atau jalan, logos ialah ilmu. Kata metodologi dalam KBBI memiliki arti tentang metode atau uraian tentang metode.⁶³

Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya pengertian, pikiran atau pendapat. Pemahaman juga berarti proses atau cara untuk memahami. Jadi, metode pemahaman hadis ialah cara seseorang untuk menjelaskan atau memahami teks hadis.

Dalam memahami hadis nabi atau Ma'anil hadis adalah memahami isi hadis dengan sungguh-sungguh dengan mempertimbangkan segala aspek yang berhubungan dengan petunjuk hadis tersebut. Menurut pendapat syuhudi isma'il jika sebuah hadis telah dipelajari secara menyeluruh dan mendalam, kemudian muncul pemahaman yang sesuai dengan teks hadis tersebut dipahami tidak dengan makna tekstual, maka bisa dipahami dengan cara konstektual.⁶⁴

Hadis tidak hanya dilihat dari segi tempat dan waktu, namun juga ada yang bersifat universal, temporal, kasuistik dan local. Dalam memahami sebuah hadis diperlukan sebuah cara yaitu :

1. Pemahaman Tekstual

Pemahaman hadis secara tekstual ialah memahami dan menjelaskan makna hadis sesuai dengan teks tanpa melebih-lebihkan. Pemahaman ini lebih memperhatikan makna yang terkandung di dalam hadis tanpa

⁶³ Abdulloh Ubet, *Metode Pemahaman Hadis Dalam Perspektif Ali Mustafa Yaqub* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), 28

⁶⁴ Indal Abror, *Metode Pemahaman Hadis*, (Yogyakarta: Ilmu Hadis Press, 2017), 3

mempertimbangkan latar belakang sejarah dan dalil-dalil hadis yang lain. Dasar penggunaan pemahaman tekstual ini ialah segala perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad Saw yang tidak terlepas dari konteks yang telah diwahyukan dan yang disandarkan kepada Rasulullah merupakan wahyu.⁶⁵

Di sisi lain, pemahaman tekstual sering memunculkan kesimpulan yang bersifat menyeluruh. Yang mana teks hadis tersebut tidak ditempatkan pada susunan hadis yang lebih mendalam. Maka, dalam menganalisa kurang memerlukan hadis yang lain, meskipun ada hubungannya dengan hadis lain itupun sangat spesifik. Ketika menganalisa teks tersebut, seperti ‘*am* dan *khas*, *muthlaq* dan *muqoiyyad*.⁶⁶

2. Pemahaman Kontekstual

Menurut KBBI kata “kontekstual” adalah “konteks” yang memiliki dua makna yaitu kalimat yang bisa membantu menegaskan makna dan situasi yang memiliki keterkaitan dalam suatu kejadian.

Pemahaman hadis secara kontekstual merupakan pemahaman hadis yang dilihat dari peristiwa atau situasi dan kondisi saat hadis diucapkan, dan hadis tersebut menuju kepada siapa. Maksudnya, memahami hadis melalui redaksi lahiriyah dan bagian kontekstualnya. Dalam sebuah pendekatan kontekstual historis merupakan yang terpenting, namun konteks redaksional juga tidak kalah pentingnya.⁶⁷

⁶⁵ Ahmad, *Metodologi Pemahaman*,... 19

⁶⁶ Maizuddin, *Pendekatan Tekstual dalam Memahami hadis*, Jurnal al-Mu’ashirah, Vol. 7, No. 2, Juli 2011

⁶⁷ Liliek Chana Aw, *Memahami Makna Hadis secara Tekstual dan Kontekstual*, Jurnal Studi Keislaman, Vol. 17, No. 2, Desember 2011, 396

Sebagaimana dalam memahami sebuah hadis diperlukan berbagai teori untuk melakukan pendekatan agar menghasilkan pemahaman yang luas dan mendalam terhadap suatu hadis. Adapun pendekatannya yaitu :

a) Pendekatan Bahasa

Pendekatan dalam memahami hadis yang sangat mengutamakan kata dan Bahasa yang terkandung dalam hadis nabi. Pendekatan ini biasa digunakan untuk meneliti makna hadis jika terdapat perbedaan lafadz.

b) Pendekatan Asbab al-Wurud

Pendekatan dalam memahami suatu hadis yang sesuai dalam historis yang melatarbelakangi munculnya hadis nabi.

c) Pendekatan Antropologi

Pendekatan dalam memahami hadis dengan cara memperhatikan nilai-nilai keagamaan yang tumbuh pada tradisi dan kebudayaan masyarakat saat hadis itu diturunkan.

d) Pendekatan Psikologis

Pendekatan yang harus memperhatikan keadaan suatu objek tertentu kepada siapa hadis tersebut diturunkan.

e) Pendekatan Sosiologis

Pendekatan yang menggambarkan keadaan suatu masyarakat dengan memperhatikan posisi manusia yang mengarah kepada sebuah perilaku seseorang.

f) Pendekatan Historis

Pendekatan dalam memahami hadis nabi dengan mempertimbangkan kondisi saat hadis tersebut diucapkan nabi.

E. Foto Prewedding Dalam Pandangan Ulama

1. Pengertian Foto Prewedding dan Sejarahnya

Foto adalah suatu gambar diam baik berwarna ataupun hitam-putih yang dihasilkan oleh kamera yang merekam objek pada waktu tertentu. Foto juga sering diistilahkan dengan fotografi. Dan secara etimologi sebutan fotografi bermula dari kata Yunani yaitu *Photos* yang artinya cahaya dan *graphien* yang artinya menggambar atau menulis.⁶⁸

Foto Prewedding berasal dari Bahasa Inggris yang berarti foto sebelum pernikahan. Seiring berjalannya waktu, banyak yang menganggap bawa foto prewedding ini foto di suatu lokasi, dengan konsep dan pakaian yang sudah dipersiapkan yang kemudian hasil foto akan dipajang pada acara resepsi pernikahan atau pada surat undangan pernikahan.⁶⁹

Awal mula foto prewedding pada saat industri fotografi berkembang pesat di China setelah terbukanya ekonomi China pada tahun 90an, pada saat itu wilayah China kebanjiran produk elektronik yang datang dari Jepang, Taiwan dan Korea. Para investor banyak membuat pabrik di China dikarenakan sistem produksi yang sangat murah. Dan saat bersamaan di wilayah Asia Timur sedang ramai dengan sinetron Asia yang bernuansa percintaan. Sinetron tersebut

⁶⁸ Sharif Hidayat, "Foto Prewedding Dalam Perspektif Ulama Palangkaraya", El-Mashlahah, 8.1 (2018) 16

⁶⁹ Irfan Helmi, "Budaya Foto Prewedding Dalam Pandangan Hukum Islam" (Studi Kasus Aris Fotografer. Jl. Harvest Citi Blok Ob IV No.15, Cibubur), 2016, 11

menggunakan media promosi poster dengan berbagai pose mesra. Hasil foto tersebut masih menggunakan pengolahan yang sederhana dengan warna terang khas asia. Begitulah sejarah konsep foto prewedding. Tidak ada informasi siapa pencetus konsep prewedding pertama kali, namun telah diyakini ide pemotretan prewedding ini sering digunakan oleh orang-orang kalangan atas (*royal wedding* bangsa eropa). Dari sana muncul ide bisnis baru bernama fotografi prewedding, mulai berkembang di Hongkong, Jepang, Taiwan hingga sampai Indonesia.⁷⁰

Foto prewedding terus berkembang hingga sekarang dan menjadi sebuah tren bagi calon pengantin, pada akhirnya sudah dijadikan sebagai industri yang menjanjikan dikarenakan orang-orang rela membayar lebih demi hasil foto yang mereka inginkan. Oleh karena itu banyak para fotografer membuka jasa pemotretan agar bisa menjangkau banyak pelanggan dan menghasilkan uang ratusan juta rupiah.⁷¹

Ulama berperan menjadi pewaris para nabi, para ulama adalah kekasih serta wali Allah. Barang siapa yang mengikuti petunjuk para ulama maka ia termasuk orang-orang golongan yang selamat. Dan barang siapa yang menentang dan tidak mengikuti petunjuk para ulama maka ia termasuk orang-orang golongan yang sesat.

⁷⁰ Ibid..., 13

⁷¹ Dewi Rahmah, "Pelaksanaan Foto Prewedding Sebelum Akad Nikah Perspektif Hukum Pidana Islam" (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017) 17

Dalam hidup bermasyarakat terutama untuk orang Jawa kebanyakan, akan menjadikan seseorang yang ahli dalam agama untuk dijadikan sebagai sesepuh atau ulama. Dalam artian untuk sebagai jalan keluar dalam menghadapi permasalahan hidup. Sudah menjadi hal yang wajar bila para ulama mempunyai suatu pendapat dalam menyikapi suatu masalah di masyarakat begitu pula dalam hal foto prewedding.⁷² Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara mengeluarkan pendapat bahwa Foto Prewedding adalah haram. Prof. Dr. Abdullah Syah, MA. Berpendapat bahwa foto prewedding yang dimaksud yaitu foto dengan mesra calon suami dan calon istri yang dilakukan sebelum akad nikah. Diharamkannya foto prewedding dikarenakan saat berfoto mereka belum memiliki ikatan apa-apa. Dan itupun tidak dibenarkan dalam Islam dikarenakan belum muhrimnya. Pada tahun 2010 Pondok Pesantren Lirboyo Kediri mengadakan Forum Bahtsul Masail Putri ke-12 dan menetapkan haramnya kegiatan foto prewedding.⁷³

Pengharaman kegiatan foto prewedding dilakukan oleh forum Bahtsul Masail yaitu forum masyarakat Pondok Pesantren Putri (FMP3) ke-12 se-Jawa Timur di Ponpes Lirboyo, Kediri. Fatwa tentang haramnya foto prewedding disetujui oleh ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Ridwan dikarenakan hal itu selaras dengan ajaran Islam. Cholil Ridwan berpendapat bila belum menikah, maka pose dalam foto prewedding seperti layaknya suami istri haram dilakukan. Karena yang menjadi pokok masalah dalam foto prewedding

⁷² Ibid..., 107

⁷³ Irfan Helmi, "Budaya Foto Prewedding dalam pandangan hukum Islam" (Studi Kasus Aris Fotografer, Jl. Harvest Citi Blok Ob IV No.15, Cibubur), 2016, 39

yaitu adanya pose-pose yang menunjukkan pasangan yang belum menikah, namun tergambarkan seakan mereka telah menikah. Seperti adanya *khalwat*, *ikhtilat*, dan *kasyful aurat*.⁷⁴

2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Foto *Prewedding*

a. Trend

Pada zaman modern saat ini segalanya bisa menjadi sebuah trend. Mulai dari gaya Bahasa, gaya pakaian, teknologi komunikasi dan sebagainya. Yang dimaksud trend adalah hal-hal yang bersifat kekinian dan Sebagian masyarakat banyak yang mengikuti trend supaya mereka tidak merasa ketinggalan zaman.

Begitu pula dengan foto *prewedding*, di era modern saat ini masyarakat banyak yang melakukan foto *prewedding* untuk dijadikan sebagai trend dan dianggap sangat kekinian. Pada dasarnya foto *prewedding* bukan termasuk salah satu rukun atau syarat sahnya pernikahan.

b. Sekedar mengisi kekosongan sebelum hari pernikahan


Zaman dahulu terdapat mitos yang katanya “Calon pengantin dilarang berpergian menjelang hari H pernikahan” mitos itu mungkin tidak asing lagi ditelinga masyarakat dan masyarakat mempercayai bahwa calon pengantin tidak diperbolehkan kemana-mana selama menjelang hari pernikahan. Namu di zaman sekarang mitos tersebut sudah tidak dihiraukan. Bahkan banyak calon pengantin menjelang hari pernikahan mereka menyibukkan dirinya menyiapkan W.O (*Wedding Organizer*) dan

⁷⁴ Ibid..., 40

melakukan kegiatan pemotretan foto prewedding hingga mencari tempat terbaik sampai luar kota.⁷⁵

c. Dokumentasi untuk kenang-kenangan

Banyak dari calon pengantin melakukan kegiatan foto prewedding sebagai bentuk dokumentasi, sebagai media informasi untuk umum, untuk foto surat undangan, mengabadikan momen, dan memanfaatkan momen untuk keperluan pernikahan nantinya.⁷⁶



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁷⁵ Agustina Dwi Cahyati, "Prewedding Dalam Pandangan Hukum Islam" (IAIN Metro Lampung, 2018), hal 83

⁷⁶ Syarif Hidayat, "Foto Prewedding dalam perspektif ulama palangkaraya". Vol. 8 No.1, Juni 2018, hal.2.

BAB III

IMAM AL-ṬABRĀNĪ DAN HADIS LARANGAN BERSENTUHAN

A. Biografi Imam Al-Ṭabrānī

1. Riwayat Hidup Imam Al-Ṭabrānī

Nama lengkap beliau adalah Abū al-Qāsīm Sulaimān ibn Ahmad ibn Ayyūb ibn Muthair al-Laḥmi al-Yamanī Al-Ṭabrānī, Atau dikenal dengan imam Al-Ṭabrānī. beliau dilahirkan di sebuah kota Akka di palestina pada bulan shafar pada tahun 260 hijriyah atau 873 masehi. Beliau merupakan ulama hadis yang mempelajari hadis dari berbagai kota dan daerah. Dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang sangat terhormat dari kabilah Lakhm suku Yaman yang bermigrasi ke Quds (palestina) dan menetap disana.⁷⁷

Imam Al-Ṭabrānī seorang ahli hadis yang sangat alim, beliau belajar hadis sejak umur 13 tahun. beliau berkelana ke berbagai kota termasuk kota Qudus, Syam, Palestina, Qashairiyah untuk belajar berbagai ilmu pengetahuan termasuk menghafalkan al-Qur'an dan kitab-kitab hadis. Dan menimba ilmu dengan melakukan perjalanan ke kota Hijaz, Syiria, Irak, Iran, Mesir, Yaman, Kairo, Persia, dan Afganistan. Beliau mempelajari hadis-hadis Nabi kurang lebih 30 tahun. Beliau dikenal sangat produktif dalam dunia ilmu islam.⁷⁸

⁷⁷ Nadha Ibtisam dkk. "Kitab Mu'jam At-Tabrani" (Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2020), hal 6

⁷⁸ Felni Feldiana, "Manfaat Tanaman Hilbah Dalam Perspektif Hadis Dengan Pendekatan Kesehatan-Kajian Ma'anil Hadis Mu'jam al-Kabir" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), hal 53

Imam Al-Ṭabrāni menetap di kota Asfaham pada tahun 290 H, setelah menimba ilmu ke berbagai kota, belaiu Kembali dan menetap ke Asfaham sampai akhir hayatnya. Abū Nū'aim al-Hāfiz memberitahukan bahwa Al-Ṭabrāni wafat di kota Asfaham pada 28 Dzulqa'dah pada tahun 360 H pada usia 100 tahun 10 bulan dan dimakamkan di samping makan sahabat Rasulullah yaitu Hāmamāh al-Dausi.⁷⁹

2. Komentar Ulama Tentang Pribadi Al-Ṭabrāni

Beberapa para ulama memberikan tanggapan mengenai keahlian pribadi Al-Ṭabrāni :

- a. Menurut al-Hāfidz Abū Al-Abbās ibn Mansur Al-Syirāzi, Al-Ṭabrāni telah menulis 300.000 sebuah hadis
- b. Menurut Ibnū Uqdāh, tidak ada orang yang mengetahui hadis melebihi Al-Ṭabrāni dan tidak ada yang menghafal sanad melebihi Al-Ṭabrāni.
- c. Menurut Abū bakār ibn Abī 'Ali, Al-Ṭabrāni menyampaikan hadis kurang lebih 60 tahun, Al-Ṭabrāni juga orang yang mempelajari ilmu pengetahuan dengan sangat luas sampai di akhir usianya ia mengalami kebutaan
- d. Menurut Abū 'Abdillāh ibn Mandāh, Al-Ṭabrāni ialah salah satu penghafal yang sangatlah terkenal
- e. Menurut Sulaimān ibn Ibrāhīm, Al-Ṭabrāni yaitu seorang yang menghafal hadis sekitar kurang lebih 20000 sampai 40000 hadis.

⁷⁹ Nadha Ibtisam dkk. "Kitab Mu'jam At-Tabrani" (Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2020), hal 5

Sehingga di puncak karirnya dalam bidang hadis, Al-Ṭabrāni meraih gelar Al-Hāfidz yaitu suatu gelar untuk ahli hadis dalam level yang sudah cukup tinggi.⁸⁰

3. Guru-guru Al-Ṭabrāni

Al-Ṭabrāni merupakan hafidz hadis yang terkenal pada masanya dan mengembara ke berbagai kota untuk mencari hadis selama kurang lebih 33 tahun. Beliau menjadi sosok pribadi yang matang dan unik, Ath-Thabrani mempunyai banyak beberapa guru dan murid diantaranya yaitu Abū Khālīfah al-Jumahi dan al-Hafidz ibn Uqdah.⁸¹

Guru-guru Imam Al-Ṭabrāni kurang lebih mencapai seribu orang, Ia melakukan rihlah dan berguru kepada ulama di Yaman, Madinah, Makkah, dan lain sebagainya. Adapun guru-guru imam Al-Ṭabrāni yang masyhur antara lain Hasyīm ibn Mursīd Al-Ṭabrāni, Abū Zurāh al-Tsāqafi, Ishāq al-Dābari, Idris al-Athar, Basyar ibn Musā, Hafs ibn Umar Sanjah Ahmad ibn Mas'ud al-Khayyāt, Amr ibn Abī Salmāh al-Tunisi, Ahmad ibn Mas'ud al-Khayyar, Amr ibn Saur, Ibrāhim ibn Abī Sufyan, Abī Zur'ah al-Damasqi, Ishaq ibn Ibrāhim al-Dabiri, Idris ibn Ja'far al-Atār, Basyr ibn Musā, Hafs ibn Umār, Alī ibn Abdil Aziz al-Bagawi, Miqdām ibn Dawūd ar-Rainī, Yahyā ibn Ayyūb al-Allaf, Abdullāh ibn Muhammad ibn Sa'id ibn Abī Maryām, Aḥmad ibn Abdul

⁸⁰ Farhan Ali Akbar, dkk., "Ulumul Hadis-Biografi Singkat dan Karya Ulama Hadis" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hal 12

⁸¹ Ahmad Saiful Islam, "Makna Majaz kata Yamass Hadis Nomor 486 dalam Mu'jam Al-Kabir Li Al-Thabrani" (IAIN Sunan Ampel Surabaya), hal 44

Wahāb al-Hāuti, Aḥmad bin Ibrāhīm al-Busri, Aḥmad ibn Ibrāhīm ibn al-Bālisi, Aḥmad ibn Ishaq ibn Ibrāhīm ibn Nabit al-Asjā'i.⁸²

4. Murid-murid Al-Ṭabrāni

Al-Ṭabrāni memiliki banyak murid, antara lain: Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Sahhāf, Ibnū Mandāh, Abū 'Umar Muḥammad ibn Ḥusain al-Basthāmi, Abū Nū'aim al-Ashbahāni, Abū Bakār ibn Mardāwih, Abū al-Fadhī Muḥammad ibn Aḥmad al-Jarūdi, Abū Bakār ibn Abī 'Alī al-Dzakwāni, Abū Sa'id al-Naqqas, Aḥmad ibn 'Abdurrahmān al-Azdī, Abū Bakār Muḥammad ibn Zaid dan sebagainya.⁸³

Kemampuan ath-Thabrani dalam mengajar ilmu al-Qur'an dan Hadis sudah tidak diragukan lagi.

5. Karya-karya Al-Ṭabrāni

Imam Al-Ṭabrāni menulis tiga kitab Mu'jam yang sangat begitu terkenal, Karya-karya imam Al-Ṭabrāni yang terkenal dan sangat populer yaitu:

1. Mu'jam Al-Kābīr
2. Mu'jam Al-Ausāt
3. Mu'jam Al-shāgīr
4. ad-Du'ā
5. Ath-Thilāwat
6. Al-Mānasīk

⁸² Felni Feldiana, "Manfaat Tanaman Hilbah Dalam Perspektif Hadis Dengan Pendekatan Kesehatan-Kajian Ma'anil Hadis Mu'jam al-Kabir" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), hal 54

⁸³ Nadha Ibtisam dkk. "Kitab Mu'jam At-Tabrani" (Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2020), hal 7

Selain itu ada beberapa karya yang di publikasikan, antara lain:

1. Musnad al-Asyari
2. An-Nawadir
3. Musnad Abi Hurairah
4. Musnad Asy-Syamiyin
5. Musnad Aisyah

Dari beberapa karyanya, Al-Ṭabrāni memberikan sebuah kontribusi keilmuwan terkait agama islam.⁸⁴

Kitab Al-Ṭabrāni yang paling populer pertama yaitu al-Mu'jam al-Kābīr kitab yang disusun berdasarkan musnad-musnad sahabat nabi sesuai urutan huruf hijaiyyah. Kitab al-Mu'jam al-Kābīr menurut Ibnū Dihyāh adalah sebuah kitab terbesar yang memuat kurang lebih 60.000 hadis, kitab al-Mu'jam al-Kābīr ini tidak hanya memuat hadis-hadis nabi tetapi juga memuat tentang ensiklopedia hadis dan terdiri dari 12 jilid.

Kitab Al-Ṭabrāni kedua yaitu al-Mu'jam al-Ausāt kitab yang disusun berdasarkan nama-nama guru-guru Al-Ṭabrāni yang berjumlah 2000 orang dan terdapat 30.000 hadis, Mempunyai informasi ilmu pengetahuan berkaitan dengan hadis shahih dan dhaif.⁸⁵

⁸⁴ Ahmad Saiful Islam, "Makna Majaz kata Yamass Hadis Nomor 486 dalam Mu'jam Al-Kabir Li Al-Thabrani" (IAIN Sunan Ampel Surabaya), hal 46

⁸⁵ Nadha Ibtisam dkk. "Kitab Mu'jam At-Tabrani" (Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2020), hal 8

Kitab ketiga yaitu al-Mu'jam al-Ṣāghīr, kitab yang meriwayatkan hadis dari setiap 276 guru, tetapi kebanyakan hanya diambil satu hadis saja, sehingga kitab al-Mu'jam al-Ṣāghīr adalah kitab yang paling mini diantara kitab mu'jam lainnya.

B. Kitab al-Mu'jam al-Kābīr

Sulaimān ibn Aḥmad ibn Ayyūb ibn Muthāir al-Lakhmī al-Yamanī Al-Ṭabrānī, Atau dikenal dengan sapaan imam Al-Ṭabrānī merupakan penulis dari kitab hadis yang terpopuler dan sampai saat ini masih digunakan sebagai rujukan dalam memecahkan problematika, nama kitab ini ialah al-Mu'jam al-Kābīr.⁸⁶

Secara Bahasa kata Mu'jam merupakan Masdar mim dari kata a'jama. Kata Mu'jam merupakan bentuk tunggal dari kata *ma'ajim* dan *Mu'jamat*. Jika dalam istilah kata Mu'jam mempunyai arti susunan materi sebuah buku yang berdasarkan huruf hijaiyyah. Menurut istilah para ahli hadis, mu'jam yaitu kitab yang terdiri dari kumpulan hadis-hadis berdasarkan musnad-musnad para guru-guru, sahabat, negeri dan seterusnya.⁸⁷

Dimulai dengan nama 10 sahabat kemudian dilanjutkan dengan alphabet dan diakhiri nama-nama periwayat perempuan dan terkadang juga disusun berdasarkan tempat asal mereka. Kitab al-Mu'jam al-Kābīr terdiri dari 25 juz,

⁸⁶ Nadha Ibtisam dkk. "Kitab Mu'jam At-Tabrani" (Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2020), hal 6

⁸⁷ Muhammad Khudori, "Tipologi Kitab Al-Ma'ajim Dalam Kodifikasi Hadis", Jurnal Studi Hadis, Vol.2, No. 2, 2016

berisikan tidak hanya hadis nabi tetapi juga tentang ensiklopedi islam dan informasi sejarah.

Dikutip oleh Sayyīd ‘Abd al-Mājīd al-Ghawri beliau menjelaskan bahwa kitab Mu’jam al-Kābīr disusun berdasarkan nama sahabat sesuai dengan urutan huruf abjad, kecuali musnad Abī Hurairah, dikarenakan Al-Ṭabrāni membuatkan dalam karya sendiri. Di dalam kitab al-Mu’jam al-Kābīr Al-Ṭabrāni menyebutkan 60.000 hadis dalam 12 jilid dan Ibn Dihiyah menjelaskan bahwa kitab al-Mu’jam al-Kābīr karya imam Al-Ṭabrāni merupakan kitab Mu’jam paling besar di dunia.

Pokok pembahasan dalam kitab al-Mu’jam al-Kābīr adalah untuk mengetahui para sahabat dengan menyebutkan keutamaan serta ihwal mereka, lalu menyebutkan Riwayat mereka, baik dari segi keseluruhan maupun yang disusun secara abjad. Al-Ṭabrāni Menyusun nama para sahabat itu dengan diawali dengan sepuluh nama para sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi Saw.⁸⁸

Di dalam *muqoddimah* kitab al-Mu’jam al-Kābīr, Al-Ṭabrāni berkata :

“Kitab ini aku susun dalam rangka mengumpulkan Riwayat yang telah sampai kepada kami dari orang-orang yang meriwayatkannya dari Rasulullah Saw, baik dari kalangan sahabat laki-laki maupun perempuan sesuai dengan huruf alif, ba, ta, tha. Aku memulainya dengan menyebut 10 sahabat yang dijamin masuk surga , karena sesungguhnya tidak ada orang lain yang mendahului mereka. Aku mengeluarkan satu, dua, tiga hadis atau lebih dari tiap-tiap mereka sesuai dengan banyak dan sedikitnya Riwayat mereka”.

Hadis yang terdapat di dalam kitab al-Mu’jam al-Kabir memuat hadis-hadis *marfu’* (yang paling banyak), kemudian *mawquf*, Ketika ath-Thabrani memulai musnadnya dengan menampilkan terlebih dahulu biografi sahabat dan

⁸⁸ Felni Feldiana, "Manfaat Tanaman Hilbah Dalam Perspektif Hadis Dengan Pendekatan Kesehatan-Kajian Ma'anil Hadis Mu'jam al-Kabir" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020), hal 57

setelah itu keutamaannya. Dalam kitab al-Mu'jam al-Kabir terdapat juga pendapat dari ath-Thabrani sendiri, baik yang berkaitan dengan ihwal para sahabat dan juga menjelaskan kata-kata yang dianggap asing,⁸⁹

C. Hadis Utama dan Takhrij Larangan Bersentuhan

1. Hadis Utama Tentang Larangan Bersentuhan Riwayat Imam Al-Ṭabrānī nomor indeks 486

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْه، أَنَا النَّضْرُ بْنُ سُمَيْلٍ، ثنا شَدَّادُ بْنُ سَعِيدِ الرَّاسِبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ»⁹⁰

“Menceritakan kepada kami Mūsā ibn Hārūn, menceritakan kepada kami Ishāq ibn Rāhawaih, menceritakan kepada kami al-Naḍr ibn syumail, menceritakan kepada kami Shaddād ibn Sa’īd Al-rāsibi, Berkata : Saya mendengar Yazīd ibn Abdillāh ibn al-Shikhīri berkata: saya mendengar Ma’qil ibn Yasār berkata, Rasulullāh ṣallāllāhu ‘alaihi wasallam bersabda: Kepala salah seorang diantara kamu ditusuk dengan jarum dari besi, lebih baik daripada dia menyentuh Wanita yang tidak halal baginya.”

2. Takhrij Hadis

Takhrij berasal dari kata *Kharraja-Yakhriju-Takhrijan*, secara Bahasa adalah menyebutkan, menampakkan dan mengeluarkan. Maksudnya adalah mengungkapkan sesuatu yang belum jelas, yang tersembunyi, dan yang masih

⁸⁹ Muhammad Khudori, "Tipologi Kitab Al-Ma'ajim Dalam Kodifikasi Hadis", Jurnal Studi Hadis, Vol.2, No. 2, 2016

⁹⁰ Abū al-qāsim al-ṭabrānī, *Al-Mu'jam al-kabīr* juz. 20 (al-Qāhirah: maktabah ibn taimiyyah, 1415 H), 221.

samar.⁹¹ Sedangkan menurut istilah yaitu menyampaikan hadis kepada banyak orang dengan menyebut para perawi dalam sanad yang telah menyampaikan hadis tersebut dengan metode periwayatan yang sedang mereka hadapi.⁹²

Bagi para ilmuwan yang terjun dalam bidang hadis mendalami ilmu takhrij sangatlah penting, Adapun manfaat takhrij sebagai berikut :⁹³

- a) Memperjelas keadaan sanad
- b) Memperjelas para perawi hadis yang sama, dikarenakan setelah ditakhrij akan diketahui nama perawi secara lengkap
- c) Memberitahukan kitab-kitab asli suatu hadis dan para perawinya
- d) Menjelaskan asbabul wurud melalui perbandingan sanad, dan sebagainya
- e) Mengentahui waktu serta tempat munculnya hadis
- f) Memperjelas makna kalimat yang asing
- g) Menghindari adanya percampuran Riwayat

Tujuan dilakukan pen-takhrijan hadis yaitu agar tercapainya sebagai berikut:⁹⁴

- a. Mengetahui keberadaan hadis, apakah hadis tersebut tertulis di dalam buku hadis atau tidak
- b. Dapat menemukan hadis dari berbagai buku induk
- c. Mengetahui banyak redaksi sanad dan matan dari para periwayat hadis yang berbeda

⁹¹ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2008), 115

⁹² Syuhudi Isma'il, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 41-43

⁹³ Abu Muhammad Abdul Mahdi bin Abd. Qadir, *Thuruqu Takhrij Hadits Rasulullah Saw*, ter. HS Agil Husain Al-Munawwar, *Cara Mentakhrij Hadis Rasulullah Saw* (Semarang: Dina Utama, 1994), 87

⁹⁴ Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis* (Jakarta: Amzah, 2014), 5

- d. Mengetahui cacat pada matan hadis, sanad yang *muttasil* atau *munqathi*, dan dapat diketahui kedhabitan serta kejujuran periwayat
- e. Mengetahui kualitas dan kuantitas hadis, baik dari segi sanad maupun matan. Sehingga bisa ditentukan kualitas hadisnya *maqbul* atau *mardud*
- f. Mengetahui kualitas hadis, jika suatu hadis dihukumi *dhaif* tetapi melalui sanad lain hukumnya berubah menjadi *shahih*, karena hal tersebut dapat meningkatkan kualitas hadis yang mula-mula *dhaif* berubah menjadi *hasan li ghairihi* atau *hasan* menjadi *hasan li ghairihi*
- g. Mengetahui cara penilaian ulama' terhadap suatu hadis dan cara penyampaian penilaian tersebut

Dalam pencarian takhrij terdapat dua cara yaitu secara modern dan manual. Adapun pencarian takhrij secara modern adalah dengan melakukan pencarian takhrij melalui aplikasi khusus seperti Jawami'ul Kalim, Maktabah Shameela, dan lain sebagainya.

a) Hadis riwayat Al-Ṭabrānī nomor indeks 487

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَنَا أَبِي، ثنا شَدَّادُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ أَبِي الْعَلَاءِ، حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ»⁹⁵

⁹⁵ Abū al-qāsim al-ṭabrānī, *Al-Mu'jam al-kabīr* juz. 20 (al-Qāhirah: maktabah ibn taimiyyah, 1415 H), 221.

“Menceritakan kepada kami ‘Abdān ibn Aḥmad, menceritakan kepada kami Nasr ibn Alī, berkata: menceritakan kepada kami ayah, menceritakan kepada kami Shaddād ibn Sa’īd, dari Abī Al-ala’, menceritakan kepada kami Ma’qil ibn Yasār, dia berkata: Rasulullah ṣhallāllāhu ‘alaihi wasallam bersabda kepada kepala seorang lelaki ditusuk jarum dari besi baginya daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. .”

b) Hadis Ar-Ruyāni nomor indeks 1283

نَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا أَبِي نَا شَدَّادُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يُطَعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ

مِنْ أَنْ تَمَسَّهُ امْرَأَةٌ لَا تَحِلُّ لَهُ»⁹⁶


“Menceritakan kepada kami Nasr bin Alī, menceritakan kepada kami dari ayah, menceritakan kepada kami Syaddād bin Sa’īd, dari Abī Al-ala’, berkata: menceritakan kepada kami Ma’qil ibn Yasār, berkata: bahwa Rasulullah ṣhallāllāhu ‘alaihi wa sallam bersabda: sesungguhnya besi yang ditancapkan pada kepala seorang laki-laki itu lebih baik daripada seorang laki-laki yang menyentuh Wanita bukan muhrimnya”

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁹⁶ Abū Bākar Muḥammad ibn Ḥarun Al-Ruyānī, Musnad Al-Ruyānī juz 2 (Al-Qahirah: Muassāsah Qurtubah, 1416 H), 323

D. Skema Sanad dan Tabel periwayatan


a. Riwayat Al-Ṭabrānī nomor indeks 486



❖ Tabel Perawayatan

No	Nama Perawi	Urutan Perawayat	Tabaqah	Tahun Lahir	Tahun Wafat
1	Ma'qil bin Yasār	Perawi I	1	-	61 H
2	Yazīd ibn 'Abdullāh ibn Asy-syakhīr	Perawi II	2	-	108 H
3	Shaddād ibn Sa'īd	Perawi III	8	-	-
4	Al-Nadr ibn syumail	Perawi IV	9	-	203 H
5	Ishāq ibn Rāhawaih	Perawi V	10	161 H	238 H
6	Mūsā ibn Hārūn	Perawi VI	12	214 H	294 H
7	Al-Ṭabrāni	Mukarrij	-	260 H	360 H


b. Riwayat Al-Ṭabrāni nomor indeks 487



❖ **Tabel Periwiyatan**

No	Nama Perawi	Urutan Periwiyat	Tabaqah	Tahun Lahir	Tahun Wafat
1	Ma'qil bin Yasār	Perawi I	1	-	61 H
2	Abī Al-ala'i	Perawi II	2	-	108 H
3	Shaddād ibn Sa'īd	Perawi III	8	-	-
4	Abī	Perawi IV	8	-	187 H
5	Nasr bin Alī	Perawi V	10	-	250 H
6	Abdān ibn Aḥmad	Perawi VI	13	216 H	306 H
7	Al-Ṭabrāni	Mukarrij	-	260 H	360 H


c. Riwayat ar-ruyāni nomor indeks 1283



❖ Tabel Periwiyatan

No	Nama Perawi	Urutan Periwiyat	Tabaqah	Tahun Lahir	Tahun Wafat
1	Ma'qil ibn Yasār	Perawi I	1	-	61 H
2	Abī Al-ala'i	Perawi II	2	-	108 H
3	Shaddād ibn Sa'id	Perawi III	8	-	-
4	Abi	Perawi IV	8	-	187 H
5	Nasr ibn Ali	Perawi V	10	-	250 H
6	Al-Ṭabrāni	Mukarrij	-	260 H	360 H

e. Skema Sanad Gabungan



E. Jarḥ wa Ta'dīl

a. Ma'qil ibn Yasār

Nama lengkap	: Ma'qil ibn Yasār al-Muznī
Tahun lahir/wafat	: -/ 61 H
Thabaqah	: 1
Guru	: Nu'mān ibn Yashīr, Nu'man ibn al-Mufran, Abū Bakār Ash-Shiddiq, 'Umar ibn al-Khattāb
Murid	: Yazīd ibn 'Abdullāh ibn Asy-syakhīr, Hasān al-Bisrī, Ḥakām ibn al-a'roj, Imron ibn Husain, Abū Muḥammad
Kritik Ulama'	: Abū Ḥātim al-Rāzī : Ṣḥāḥabat, al-Bukhorī : Ṣḥāḥabat, al-Khotīb al-Baghdādī : Ṣḥāḥabat. ⁹⁷

b. Yazīd ibn 'Abdullāh

Nama lengkap	: Yazīd ibn 'Abdullāh ibn Asy-syakhīr al-'āmrī, Abū al-'alaāi al-başrī, Hānī' ibn abdillāh syakhīr
Tahun lahir/wafat	: -/108 H
Thabaqah	: 2

⁹⁷ Yūsuf al-Mizī, *Tahdīb al-Kamāl*, Vol 28, 279-280

Guru	: Ma'qil ibn Yasār, Abū muslim al-jaddamiy, Ibnu al-Ḥamsī, Abū dar al-gifārī
Murid	: Syaddād ibn Sa'īd, Abū al-suḥṭiyānī, Ismā'il ibn 'alaihi al-asdī, Ad-dhuḥak ibn yasār al-baṣrī, Al-uswad ibn Syaibān al-madūsī
Kritik ulama	: Aḥmad ibn Syu'aib al-Nasā'I : Thiḳoh, Aḥmad ibn 'abdillah al-'Ajaliy : Thiḳoh ⁹⁸

c. Syaddād ibn Sa'īd

Nama lengkap	: Syaddād ibn Sa'īd ibn Mālīk
Tahun lahir/wafat	: -/-
Thabaqah	: 8
Guru	: Yazīd ibn 'Abdullāh ibn Asy-syakhīr, Abū al-Warid ibn tsumāmah, al-Mundīr ibn Mālīk, Abū Tulḥah, Sa'id ibn Iyyās
Murid	: Al-Nadr ibn syumaili, ismā'il ibn 'ulayyāh, badal ibn al-muḥabbar, Ḥajjāj ibn nusayr, Ḥaramī ibn 'umārah
Kritik ulama	: Abū Bakār al-Bazār : Thiḳoh, Abū Aḥmad al-Ḥākīm : Laysa bilqowī ⁹⁹

⁹⁸ Yūsuf al-Mizī, *Tahdīb al-Kamāl*, Vol 32, 175-176

⁹⁹ Yūsuf al-Mizī, *Tahdīb al-Kamāl*, Vol 12, 395-396

d. Al-Nadr ibn syumail

Nama lengkap	: Nadr ibn syumail ibn khorsyah ibn yazīd
Tahun lahir/wafat	: -/203 H
Thabaqah	: 9
Guru	: Syaddād ibn Sa’īd, Isrāyīl ibn Yūnus, Ismā’il ibn Abī Khalid, Ash’ath ibn ‘Abdul al-Malik, Bahza ibn Ḥakīm
Murid	: Ishāq ibn Rāhawaih, Aḥmad ibn abī rajā al-ḥarawīy, Aḥmad ibn sa’id al-dārimīy, Aḥmad ibn abī sa’id al-ribāṭiy
Kritik ulama	: Abū ḥātim al-Rāzī: Thiqoh. Aḥmad ibn Syu’aib al-Nasā’I : Thiqoh ¹⁰⁰

e. Ishāq ibn Rāhawaih

Nama lengkap	: Ishāq ibn ibrahīm ibn muḥalid
Tahun lahir/wafat	: 161 H/ 238 H
Thabaqah	: 10
Guru	: Al-Nadr ibn syumail, Abū Bakār ibn Abī al-Nadr, Aḥmad ibn Ayyūb al-Dhabī, Aḥmad ibn abdurrahman al-Qursyī

¹⁰⁰ Yūsuf al-Mizī, *Tahdīb al-Kamāl*, Vol 29, 380-381

- Murid : Mūsā ibn Hārūn, Aḥmad ibn Yūsuf al-Ardhī, Aḥmad ibn sa'id al-Dārimī, al-Ḥusain ibn Muḥammad al-'Abdī
- Kritik ulama : Abū Ḥatim al-Rāzī : Thiqoh, Abū Ḥatim ibn Ḥibbān al-Bastī : Thiqoh¹⁰¹

f. Mūsā ibn Hārūn

- Nama lengkap : Mūsā ibn hārūn ibn 'abdillāh ibn bashīr al-qayyisī
abū amr al-kāuffiy al-burdīy al-ma'rūf
- Tahun lahir/wafat : 214 H/ 294 H
- Thabaqah : 12
- Guru : Ishāq ibn Rāhawaih, Aḥmad ibn abī bakar al-qurasyani, Aḥmad ibn ḥafiṣ al-salamī, Aḥmad ibn abī mūsā, Aḥmad ibn ibrahīm al-mūshallī
- Murid : Al-Ṭabrānī, 'Alī ibn al-Madānī, Muslim ibn al-Ḥajj, Aḥmad ibn al-muthallib, Aḥmad ibn ishāq
- Kritik ulama : Abū al-Ḥusain ibn al-Manādī : Thiqoh, Ibnu Ḥajar al-'Usqholānī : Thiqoh¹⁰²

¹⁰¹ Yūsuf al-Mizī, *Tahdīb al-Kamāl*, Vol. 1, 361-362

¹⁰² Yūsuf al-Mizī, *Tahdīb al-Kamāl*, Vol. 29, 162-163

g. Al-Ṭabrāni

- Nama lengkap : Abū al-Qāsim Sulaimān ibn Ahmad ibn Ayyūb
ibn Muthair al-Laḥmi al-Yamanī Al-Ṭabrāni
- Tahun lahir/wafat : 260 H/ 360 H
- Thabaqah : -
- Guru : Hasyīm ibn Mursīd Al-Ṭabrāni, Abū Zurāh al-
Tsāqafi, Ishāq al-Dābari
- Murid : Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ibrāhim al- Sahhāf,
Ibnū Mandāh, Abū ‘Umar Muḥammad ibn Ḥusain
al-Basthāmi
- Kritik ulama : Ibnu Ḥajar: Thiḳoh , adh-dhahabi: Thiḳoh¹⁰³

h. Abī Al-ala’i

- Nama lengkap : Yāzīd ibn Abdillāh ibn al-Syaḥīri
- Tahun lahir/wafat : -/108 H
- Thabaqah : 2
- Guru : Abū dar al-Gafār, al-Bar’ ibn ‘Azib, al-Jārūd ibn
al-A’la, ad-Dhuḥaq ibn Qiyyas, al-Yarō’ ibn ‘Azib
- Murid : Ismā’il ibn Ulayyah, al-‘Ula ibn ziyād, al-Uswad
ibn Shibyān. Badīl ibn Maysarah, al-Dhuḥaq ibn
Yasār

¹⁰³ Yūsuf al-Mizī, *Tahdīb al-Kamāl*, Vol.34, 192-193

Kritik ulama : Aḥmad ibn Syu'aib al-Nasāi :Thiqoh, Aḥmad ibn 'Abdullah al-'ajālī : Thiqoh¹⁰⁴

i. Abī

Nama lengkap : 'Alī ibn Nasr al-Ḥadānī
 Tahun lahir/wafat : -/187 H
 Thabaqah : 8
 Guru :Ibrāhīm ibn 'Atho', Ibrāhīm ibn Nāfi', Ismāil ibn Muslim, al-Qāsim ibn ma'an, al-Mustnā ibn sa'īd
 Murid : Aḥmad ibn al-Nadr, Nasr ibn 'Alī, Muḥammad ibn al-Ḥusain al-Baghdādi, Aḥmad ibn Muḥammad al-'Anzī
 Kritik ulama : Abū Ḥātim al-Rāzī : Thiqoh, Aḥmad ibn Syuaib al-Nasa'I : Thiqoh¹⁰⁵

j. Naṣr ibn 'Ali

Nama lengkap : Naṣr ibn 'Alī ibn Naṣr ibn 'Alī al-Ardhīy
 Tahun lahir/wafat : -/ 250 H
 Thabaqah : 10
 Guru : Aḥmad ibn Ishāq, Iṣḥaq ibn Yūsuf, Ismā'il ibn Muḥammad, Aḥmad ibn Khālīd,

¹⁰⁴ Yūsuf al-Mizī, *Tahdīb al-Kamāl*, Vol. 1, 246-247

¹⁰⁵ Yūsuf al-Mizī, *Tahdīb al-Kamāl*, Vol. 1, 245-246

- Murid : Aḥmad ibn al-Nadr, Aḥmad ibn ‘Alī, al-Ḥusain ibn Muḥammad al-Abdū, al-Qasīm ibn dīnār, Zakarīyyā ibn Yaḥya
- Kritik ulama : Abū Ḥātim al-Rāzī : Thiqoh, Aḥmad ibn Syuaib al-Nasā’I : Thiqoh¹⁰⁶

k. ‘Abdān ibn Aḥmad

- Nama lengkap : Abdullāh ibn Ahmad ibn Mūsa
- Tahun lahir/wafat : 216 H/ 306 H
- Thabaqah : 13
- Guru : Abū Bakār ibn Abī al-Nadr, Aḥmad ibn Ishāq, Aḥmad ibn Abdurrahman, Aḥmad ibn Jawwāz
- Murid : Abū Bakār ibn Muḥammaad, Aḥmad ibn ishāq, Aḥmad ibn al-Ma’lī, Aḥmad ibn ibrahīm
- Kritik ulama : Abū Aḥmad ibn ‘Adī al-zaujāt : Thiqoh, Abū al-Farj ibn al-Jawaz : al-Ḥifādzul al-Atsbāt¹⁰⁷

F. I’tibar

Dalam ilmu *Mustalah al-hadith* I’tibar berasal dari kata *I’tabara* yang artinya penilaian terhadap beberapa hal yang memiliki tujuan untuk mengetahui maksud dari sesuatu yang sejenis dengannya, dan I’tibar menurut istilah yaitu

¹⁰⁶ Yūsuf al-Mizī, *Tahdīb al-Kamāl*, Vol. 29, 354-355

¹⁰⁷ Yūsuf al-Mizī, *Tahdīb al-Kamāl*, Vol. 2, 5-6

menyertakan sanad lain pada suatu hadis dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya periwayat lain pada sanad hadis tersebut. Dalam ilmu hadis I'tibar diartikan sebagai metode untuk mencari syahid dan muttabi' hadis dengan mengumpulkan dan meneliti rawi antara hadis satu dengan yang lainnya, yang mana hadis tersebut memiliki keselarasan matan.¹⁰⁸ I'tibar terdiri dari tiga macam, yakni:¹⁰⁹

- a. *I'tibar diwan* yaitu memperoleh informasi mengenai kualitas hadis dari kitab yang asli yaitu Sahih, Musannaf, Sunan, dan Musnad.
- b. *I'tibar Syarh* yaitu memperoleh informasi mengenai kualitas hadis dari kitab syarah, contohnya kitab *Bulugul maram*, *Riyad al-Salihin*.
- c. *I'tibar Fann* yaitu memperoleh informasi mengenai kualitas hadis dengan cara meneliti kitab fann tertentu, misalnya kitab fann Tafsir, Fiqih, Tauhid yang pembahasannya mengandung hadis.

Melakukan I'tibar dapat menghasilkan sebuah informasi yang berkaitan dengan ada atau tidaknya periwayat lain. Dengan ini semua jalur sanad akan dapat terlihat jelas dan rinci. Manfaat I'tibar adalah untuk mendapatkan sebuah informasi yang berkaitan dengan perawi yang berstatus muttabi' dan syahid.

Syahid ialah periwayatan yang berstatus pendukung dari perawi yang lain kedudukannya sebagai sahabat nabi yang periwayatannya berada pada perawi pertama. Sedangkan muttabi' ialah perawi yang berstatus sebagai pendukung

¹⁰⁸ Cut Faizah, *I'tibar Sanad Dalam Hadis*, *Al-Bukhari-Jurnal Ilmu Hadis*, Vol.1, No.1, Januari 2018, 124

¹⁰⁹ *Ibid.*, 125

perawi lain selain perawi sahabat.¹¹⁰ Setelah mengumpulkan data dengan menggunakan metode takhrij dan I'tibar, maka akan mempermudah mengetahui syahid dan muttabi'nya.¹¹¹

Dapat ditarik kesimpulan bahwa skema sanad gabungan terkait maraknya foto prewedding physical touch tidak ditemukan adanya perawi pendukung yang bersumber dari kalangan sahabat selain dari jalur Maqil ibn Yasār. Dengan arti lain, tidak ditemukan adanya *shāhid* atau *shāwahid* baik dari matan maupun kandungan hadis. Adapun rincian status mutābi' dari hadis diatas, sebagai berikut:

1. Perawi Bernama Yazīd ibn ‘Abdullāh merupakan *mutābi' tam* bagi Abī Al-ala'i karena mengikuti guru terdekatnya yakni Maqil ibn Yasār
2. Perawi yang bernama Al-Nadr ibn syumaili merupakan *mutābi' tam* dengan Abī karena mengikuti guru terdekatnya yakni Syaddād ibn Sa'īd

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹¹⁰ M. Syuhudi Ismail, *Metode Penelitian Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang 2007), 49-50

¹¹¹ Cut Faizah, *I'tibar Sanad Dalam Hadis, Al-Bukhari-Jurnal Ilmu Hadis*, Vol.1, No.1, Januari 2018, 126-129

BAB IV

ANALISIS DAN DATA PENELITIAN

A. Kualitas, Kehujjahan dan Pemaknaan Hadis Pada Kitab Al-Mu'jam Al-Kabīr Nomor Indeks 486

Untuk menentukan kualitas sebuah hadis, yang terdiri dari dua aspek yang harus diperhatikan oleh seorang peneliti yaitu kritik sanad dan matan. Penelitian sanad berhubungan dengan kualitas para perawi yang menyampaikan hadis, sedangkan penelitian matan yaitu yang mencakup isi atau materi hadis. Maka dari itu diperlukan adanya penelitian baik secara sanad maupun matan terhadap hadis tentang bersentuhan dalam foto prewedding Riwayat Al-Ṭabrāni dalam Kitab Al-Mu'jam Al-Kabīr Nomor Indeks 486.

1. Analisis Kualitas Sanad

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jalur dari Riwayat Al-Ṭabrāni nomor indeks 486, berdasarkan pemaparan mengenai kaidah keshahihan sanad hadis, terdapat lima syarat pokok yang harus dipenuhi agar sebuah hadis dapat dikatakan ṣāḥih, diantaranya: bersambungannya sanad, perawi bersifat 'adil, perawi bersifat ḍābit, tidak terdapat syadh dan terbebas dari 'illat. Adapun urutan analisis bersambungannya sanad dari tingkatan mukharrij sampai pada Rasulullāh sebagai berikut:

a. Al-Ṭabrāni

Al-Ṭabrāni nama lengkapnya adalah Abū al-Qāsim Sulaimān ibn Ahmad ibn Ayyūb ibn Muthair al-Laḥmi al-Yamanī Al-Ṭabrāni. Beliau menerima

hadis dari gurunya dengan menggunakan sighth **حَدَّثَنَا** yang berarti Al-Ṭabrāni menerima hadis secara langsung dari gurunya dengan cara mendengarkan. Al-Ṭabrāni berada pada tingkatan mukharrij yang mempunyai beberapa guru dalam menimba ilmu, salah satu gurunya adalah Mūsā ibn Hārūn. dilihat dari tahun wafat Mūsā ibn Hārūn dengan tahun wafatnya Al-Ṭabrāni menunjukkan bahwa keduanya pernah bertemu dan menjalin hubungan guru dan murid. Al-Ṭabrāni lahir tahun 260 H dan wafat tahun 360 H sedangkan Mūsā ibn Hārūn lahir tahun 214 H dan wafat pada tahun 294 H.

Al-Ṭabrāni banyak berguru kepada Hasyīm ibn Mursīd Al-Ṭabrāni, Abū Zurāh al-Tsāqafi, Ishāq al-Dābari. Adapun muridnya adalah Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ibrāhim al-Sahhāf, Ibnū Mandāh, Abū ‘Umar Muḥammad ibn Ḥusain al-Basthāmi. Disebutkan dalam kitab Tahdhīb al-Tahdhīb karya Ibnu Ḥajar al-Athqalani bahwasannya Imam Al-Ṭabrāni adalah perawi yang Thiqoh.

b. Mūsā ibn Hārūn

Mūsā ibn Hārūn nama lengkapnya adalah Mūsā ibn hārūn ibn abdillah ibn bashīr al-qayyisī abū amr al-kāufiy al-burdīy al-ma'rūf. Beliau menerima hadis dari gurunya dengan menggunakan sighth **سَمِعْنَا** yang berarti Mūsā ibn Hārūn menerima hadis secara langsung dari gurunya Ishāq ibn Rāhawaih dengan cara mendengarkan. Dilihat dari tahun wafat Ishāq ibn Rāhawaih dengan tahun wafatnya Mūsā ibn Hārūn menunjukkan bahwa

keduanya pernah bertemu dan menjalin hubungan guru dan murid. Mūsā ibn Hārūn lahir tahun 214 H dan wafat pada tahun 294 H sedangkan Ishāq ibn Rāhawaih lahir pada tahun 161 H dan wafat tahun 238 H.

Mūsā ibn Hārūn mempunyai beberapa guru dalam menimba ilmu, salah satu gurunya adalah Ishāq ibn Rāhawaih. Mūsā ibn Hārūn banyak berguru kepada Aḥmad ibn abī bakar al-qurasyānī, Aḥmad ibn Ḥafis al-salamī, Aḥmad ibn abī musā, Aḥmad ibn ibrahīm al-mūshallī. Adapun muridnya ialah Al-Ṭabrānī, ‘Alī ibn al-Madānī, Muslim ibn al-Hajj, Aḥmad ibn abī mūsā, Aḥmad ibn ibrahīm al-mūshallī. Disebutkan dalam kitab Tahdīb al-Tahdhīb karya Ibnu Ḥajar al-Athqalani bahwasannya Abū al-Ḥusain ibn al-Manādī memberikan predikat thiqqoh kepada Mūsā ibn Hārūn.

c. Ishāq ibn Rāhawaih

Ishāq ibn Rāhawaih nama lengkapnya adalah Ishāq ibn ibrahīm ibn muḥalid. Beliau menerima hadis dari gurunya dengan menggunakan sighth ^{سِغْهَاتٌ} yang berarti Ishāq ibn Rāhawaih menerima hadis secara langsung dari gurunya dengan cara mendengarkan. Dilihat dari tahun wafat nya Al-Naḍr ibn syumail dengan tahun wafat nya Ishāq ibn Rāhawaih menunjukkan bahwa keduanya pernah bertemu dan menjalin hubungan guru dan murid. Ishāq ibn Rāhawaih lahir pada tahun 161 H dan wafat pada tahun 238 H sedangkan Al-Naḍr ibn syumail lahir tidak diketahui dan wafat pada tahun 203 H.

Ishāq ibn Rāhawaih mempunyai beberapa guru dalam menimba ilmu, salah satu gurunya adalah Al-Nadr ibn syumail, dan banyak berguru kepada Abū Bakār ibn Abī al-Nadr, Aḥmad ibn Ayyūb al-Dhabī, Aḥmad ibn abdurrahman al-Qursyī. Adapun muridnya ialah Mūsā ibn Hārūn, Aḥmad ibn Yūsuf al-Ardhī, Aḥmad ibn sa'id al-Dārimī, al-Ḥusain ibn Muḥammad al-'Abdī. Disebutkan dalam kitab Tahdīb al-Tahdhīb karya Ibnu Ḥajar al-Athqalani bahwasannya Abū Ḥātim al-Rāzī memberikan predikat thiqqoh kepada Ishāq ibn Rāhawaih.

d. Al-Naḍr ibn syumail

Al-Naḍr ibn syumail nama lengkapnya adalah Nadr ibn syumail ibn khorsyah ibn yazid. Beliau menerima hadis dari gurunya dengan menggunakan sighthah ^أأ. Al-Naḍr ibn syumail lahir tidak diketahui dan wafat tahun 203 H.

Al-Naḍr ibn syumail mempunyai beberapa guru dalam menimba ilmu, salah satu gurunya adalah Shaddād ibn Sa'id. Al-Naḍr ibn syumail banyak berguru kepada Isrāyl ibn Yūnus, Ismā'il ibn Abī Khalid, Ash'ath ibn 'Abdul al-Malik, Bahza ibn Ḥakīm. Adapun muridnya Ishāq ibn Rāhawaih, Aḥmad ibn abī rajā al-ḥarawīy, Aḥmad ibn sa'id al-dārimīy, Aḥmad ibn abī sa'id al-ribāṭiy. Disebutkan dalam kitab Tahdīb al-Tahdhīb karya Ibnu Ḥajar al-Athqalani bahwasannya Abū Ḥātim al-Rāzī memberikan predikat thiqqoh kepada Al-Naḍr ibn syumail.

e. Shaddād ibn Saʿīd

Shaddād ibn Saʿīd nama lengkapnya adalah Syaddād ibn Saʿīd ibn Maʿlīk. Beliau menerima hadis dari gurunya dengan menggunakan sighthah **سَمِعْتُ**. Tahun wafat dan lahir beliau tidak diketahui.

Shaddād ibn Saʿīd mempunyai beberapa guru dalam menimba ilmu, salah satu gurunya adalah Yazīd ibn Abdullah ibn Asy-syakhīr. Shaddād ibn Saʿīd banyak berguru kepada Abū al-Warīd ibn tsumāmah, al-Mundīr ibn Mālik, Abū Tulḥah, Saʿīd ibn iyyas. Adapun muridnya al-Nadr ibn Syumaili, ismāʿil ibn ʿulayyāh, badal ibn al-muḥabbar, Ḥajjāj ibn nusayr, Ḥaramī ibn ʿumārah. Disebutkan dalam kitab Tahdīb al-Taḥdīb karya Ibnu Ḥajar al-Athqalani bahwasannya Abū Bakār al-Bazār memberikan predikat thiqqoh kepada Shaddād ibn Saʿīd.

f. Yazīd ibn Abdillāh

Yazīd ibn Abdillāh nama lengkapnya adalah Yazīd ibn ʿAbdillāh ibn Asy-syakhīr al-ʿamrī, Abū al-ʿalaāi al-baṣrī, Ḥanīʾ ibn abdillāh syakhīr. Beliau menerima hadis dari gurunya dengan menggunakan sighthah **سَمِعْتُ** yang berarti Yazīd ibn Abdillāh menerima hadis secara langsung dari gurunya dengan cara mendengarkan. Dilihat dari tahun wafat nya Maʿqil ibn Yasār dengan tahun wafat nya Yazīd ibn Abdillāh menunjukkan bahwa keduanya pernah bertemu dan menjalin hubungan guru dan murid. Maʿqil ibn Yasār tahun lahir tidak diketahui dan wafat pada tahun 61 H sedangkan Yazīd ibn Abdillāh lahir tidak diketahui dan wafat pada tahun 108 H.

Yazīd ibn Abdillāh mempunyai beberapa guru dalam menimba ilmu, salah satu gurunya adalah Ma'qil ibn Yasār. Dan beberapa guru Abū muslim al-jaddamiy, Ibnu al-Ḥamsī, Abū dar al-gifārī. Adapun muridnya Syaddād ibn Sa'īd, Abū al-suḥtiyānī, Ismā'il ibn 'alaihi al-asdī, Ad-dhuḥak ibn yasār al-baṣrī, Al-uswad ibn Syaibān al-madūsī. Disebutkan dalam kitab Tahdīb al-Tahdhīb karya Ibnu Ḥajar al-Athqalani bahwasannya Aḥmad ibn Syu'aib al-Nasā'i memberikan predikat thiqqoh kepada Yazīd ibn Abdillāh.

g. Ma'qil ibn Yasār

Ma'qil ibn Yasār nama lengkapnya adalah Maqil ibn Yasār al-muzaniy. Beliau merupakan sahabat pertama yang meriwayatkan hadis ini. Tahun lahir beliau tidak diketahui dan wafat pada tahun 61 H.

Ma'qil ibn Yasār mempunyai beberapa guru dalam menimba ilmu yaitu Nu'mān ibn Yashīr, Nu'man ibn al-Mufrān, Abū Bakār Ash-Shiddiq, 'Umar ibn al-Khattāb. Adapun muridnya Yazid ibn 'Abdullāh ibn Asy-syākir, Hasān al-Bisrī, Ḥakām ibn al-a'roj, Imron ibn Husain, Abū Muhammad. Disebutkan dalam kitab Tahdīb al-Tahdhīb karya Ibnu Ḥajar al-Athqalani bahwasannya Abū Ḥātim al-Rāzī memberikan predikat Ṣhaḥābat kepada Ma'qil ibn Yasār.

Berdasarkan data diatas dapat diketahui penilaian dari para ulama kritikus hadis bahwasanya Sebagian besar perawi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Ṭabrānī no indeks 486 dinilai thiqqoh. Selain itu tidak ada penilaian buruk (tajriḥ) terhadap rawi lainnya. Hal ini membuktikan bahwa

para rawi dalam sanad hadis mengenai physical touch dalam foto prewedding melalui jalur imam Al-Ṭabrāni dapat disimpulkan bahwa hadis yang diriwayatkan adalah hadis shahih.

2. Analisis Kualitas Matan

a. Meneliti hadis yang setema

1.	Imam Al-Ṭabrāni nomor indeks 486	لَأَنَّ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ
2.	Imam Al-Ṭabrāni nomor indeks 487	لَأَنَّ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ
3.	ar-ruyāni nomor indeks 1283	لَأَنَّ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تَمَسَّهُ امْرَأَةٌ لَا تَحِلُّ لَهُ

Setelah menguraikan beberapa matan hadis diatas, dapat disimpulkan bahwa ketiga hadis tersebut diriwayatkan secara makna. Pada hadis utama menggunakan kata **أَحَدِكُمْ**, sedangkan riwayat Al-Ṭabrāni yang kedua menggunakan kata **رَجُلٍ** dan **يَمَسَّ**, kemudian pada Riwayat ar-ruyāni menggunakan kata **تَمَسَّهُ**. Walaupun redaksi pada matannya terdapat perbedaan dan penambahan kata, akan tetapi tidak merubah makna dan maksud dari hadis diatas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hadis

yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ṭabrāni tidak bertentangan dengan hadis lain.

b. Kandungan matan hadis tidak bertentangan dengan al-Qur'an

Jika dilihat dari segi matan hadis tentang larangan bersentuhan Imam Al-Ṭabrāni nomor indeks 486 hadis tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an, kerana firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 30 menjelaskan tentang menundukkan pandangan terhadap lawan jenis. Maksudnya Allah melarang melihat atau berpandang-pandangan langsung dengan lawan jenis apalagi sampai bersentuhan, karena akan menimbulkan syahwat sehingga mengarah kepada perbuatan zina dikarenakan calon pengantin yang belum melakukan akad nikah. Adapun bunyi ayatnya adalah sebagai berikut :

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".

c. Kandungan matan hadis tidak bertentangan dengan hadis lain

Adapun jalur periwayatan lain yang membahasa tentang hadis larangan bersentuhan adalah hanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ṭabrāni dan Imam Ar-Ruyani. Adapun redaksi hadisnya sebagai berikut :

1. Hadis riwayat Al-Ṭabrāni nomor indeks 487

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا نصرُ بنُ عليٍّ، قال: أنا أبي، ثنا شَدَّادُ بْنُ سَعِيدٍ، عن أبي العلاءِ، حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، قال: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يُطَعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ»¹¹²

“Menceritakan kepada kami ‘Abdān ibn Aḥmad, menceritakan kepada kami Nasr ibn Alī, berkata: menceritakan kepada kami ayah, menceritakan kepada kami Shaddād ibn Sa’īd, dari Abī Al-ala’, menceritakan kepada kami Ma’qil ibn Yasār, dia berkata: Rasulullah ṣhallāllāhu ‘alaihi wasallam bersabda kepala seorang lelaki ditusuk jarum dari besi baginya daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. .”

2. Hadis Ar-Ruyāni nomor indeks 1283

نا نصرُ بنُ عليٍّ، نا أبي نا شَدَّادُ بْنُ سَعِيدٍ، عن أبي العلاءِ قال: حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ قال: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يُطَعَنَ فِي رَأْسِ رَجُلٍ بِمِخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تَمَسَّهُ امْرَأَةٌ لَا تَحِلُّ لَهُ»¹¹³

“Menceritakan kepada kami Nasr bin Alī, menceritakan kepada kami dari ayah, menceritakan kepada kami Syaddād bin Sa’īd, dari Abī Al-ala’, berkata: menceritakan kepada kami Ma’qil ibn Yasār, berkata: bahwa Rasulullah ṣhallāllāhu ‘alaihi wa sallam bersabda: sesungguhnya besi yang ditancapkan pada kepala seorang laki-laki itu lebih baik daripada seorang laki-laki yang menyentuh Wanita bukan muhrimnya”

Kedua hadis diatas jika dipahami secara tekstual sama-sama menjelaskan tentang larangan bersentuhan antar lawan jenis. Namun dalam memahami sebuah hadis tidak melalui tekstual saja, akan tetapi

¹¹² Abū al-qāsim al-ṭabrānī, *Al-Mu’jam al-kabīr* juz. 20 (al-Qāhirah: maktabah ibn taimiyyah, 1415 H), 221.

¹¹³ Abū Bākar Muḥammad ibn Ḥarun Al-Ruyānī, *Musnad Al-Ruyānī* juz 2 (Al-Qahirah: Muassāsah Qurtubah, 1416 H), 323

juga dipahami secara konsteksual supaya menghasilkan pemahaman yang luas dan mendalam tentang suatu hadis yang akan dikaji

Jika ditinjau dari segi periwayat, memiliki kesamaan kandungan hadis walaupun ada sedikit perbedaan dalam susunan redaksi. Akan tetapi, tidak sampai mengubah dan tidak bertentangan dengan satu dengan yang lain. Dalam artian hadis ini memiliki kandungan yang sama.

d. Tidak mengandung syadz dan 'illat

Setelah selesai melakukan penelitian terhadap matan hadis Riwayat Imam Al-Ṭabrāni nomor indeks 486 tidak ditemukan kejanggalan dikarenakan perawi hadis tersebut thiqqoh. Maka dapat disimpulkan bahwasannya hadis ini terbebas dari adanya syadh.

Adapun terkait adanya 'illat pada hadis Riwayat Imam Al-Ṭabrāni nomor indeks 486 tidak ditemukan adanya 'illat. Karena para perawi satu dengan perawi lainnya saling ketersambungan dan menjalin hubungan antara guru dan murid. Dengan demikian pula para penilaian ulama' membuktikan bahwa semua perawi berstatus thiqqoh.

3. Analisis Kehujjahan Hadis

Untuk dijadikan sabagai hujjah. Maka, suatu hadis harus memenuhi syarat baik dari segi sanad ataupun matan. Setelah dilakukan Analisa, dapat disimpulkan bahwa hadis Riwayat Imam Al-Ṭabrāni nomor indeks 486

memenuhi syarat hadis *sahih lidhatihi* dan dapat dijadikan sebagai sebuah hujjah. Oleh karena itu, hadis Riwayat Imam Al-Ṭabrāni mengenai physical touch atau bersentuhan dengan lawan jenis termasuk kedalam hadis *maqbul ma'mulum bih*, yaitu hadis dapat dijadikan hujjah dan bisa diamankan karena tidak adanya hadis dari periwayat lain yang bersinggungan dengannya.

4. Analisis Pemaknaan Hadis

Dalam menganalisa hadis Riwayat Imam Al-Ṭabrāni tentang larangan bersentuhan antar lawan jenis nomer indeks 486, penulis akan menjelaskan Analisa pemaknaan hadis larangan bersentuhan physical touch pada foto prewedding nomor indeks 486 sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Pada redaksi yang disampaikan oleh Ma'qil ibn Yasār bahwasannya Rasulullah SAW bersabda **مَنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ** (Daripada dia menyentuh Wanita yang tidak halal baginya).

Pada redaksi ini menjelaskan bahwasanya sesuatu kebenaran yang tidak ada keraguan didalamnya yaitu dengan menjauhi segala fitnah dan penyebab akan keraguan, dan salah satu dosa besar adalah bersentuhnya kulit laki-laki dengan kulit perempuan, karena itu merupakan sesuatu yang haram dan wajib hukumnya perempuan untuk menutup auratnya, seperti yang sudah diisyaratkan dalam hadis yang disampaikan Ma'qil ibn Yasār, ia berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda: kepala seseorang dari kalian akan ditusuk dengan jarum dari besi yang panas itu lebih baik daripada menyentuh kulit perempuan yang tidak halal bagimu.

Dari pemaknaan hadis diatas dapat diambil kesimpulan bahwasannya melihat Wanita yang bukan mahram saja diharamkan, apalagi menyentuh kulitnya. Dikarenakan menyentuh kulit lebih membangkitkan syahwat.

B. Profil Desa Tambak Sawah

1. Letak Geografis

Desa Tambak Sawah adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Desa Tambak Sawah merupakan desa yang sangat strategis, kurang lebih 5km arah selatan Ibu Kota Jawa Timur yaitu Surabaya dan jalan raya kabupaten Sidoarjo menuju lokasi bandara Juanda. Memiliki penduduk sebanyak 11.520 jiwa, ketinggian wilayah Desa Tambak Sawah berada di ketinggian 5,00 (m) dari permukaan laut. Luas wilayah Desa Tambak Sawah sebesar 218.29 Hektare. Desa ini terletak di wilayah industri.¹¹⁴

- Batas Sebelah Utara : Desa Tambak Rejo, Kec Waru
- Batas Sebelah Selatan : Desa Semampir, Kec Waru
- Batas Sebelah Barat : Desa Tropodo, Kec Waru
- Batas Sebelah Timur : Desa Pranti, Kec Waru

2. Sosial Ekonomi Masyarakat

Jumlah penduduk yang cukup padat di Desa Tambak Sawah terbagi di beberapa perumahan yang dihuni oleh pendatang yang bekerja di sekitar wilayah Sidoarjo-Surabaya, beberapa perumahan tersebut diantaranya *Griyo*

¹¹⁴http://sidoarjo.kab.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Kecamatan-Waru-Dalam-Angka-2013.pdf, (Kamis, 20 oktober 2022, 14.00)

Mapan Sentosa, Perumahan Gemini, Garden Dian Regency. Wilayah Tambak Sawah dulunya adalah lahan tambak dan sawah yang mana menjadi salah satu wilayah produktif penghasil padi dan ikan tawar di wilayah Sidoarjo. Namun seiring berkembangnya zaman dengan situasi dan kondisi saat ini ditambah dengan peningkatan segala aspek perekonomian, Pendidikan dan kebudayaan menjadi salah satu perubahan menjadi wilayah pemukiman terutama berkembangnya perumahan di wilayah Tambak Sawah. Sehingga mata pencaharian penduduknya beragam, mulai dari Bertani, buruh pabrik, pembisnis sampai dengan pegawai negeri sipil. Desa Tambak Sawah di pimpin oleh Bapak H. Imam Fauzi, S.E yang menjabat sebagai Kepala Desa Tambak Sawah. Posisi yang strategis membuat Desa Tambak Sawah sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat, dimana terdapat banyak orang-orang dari berbagai daerah yang berdomisili dan bekerja di Desa Tambak Sawah. Sehingga mendapat tantangan tersendiri bagi Desa Tambak Sawah agar selalu dapat memberikan kesejahteraan serta kehidupan yang layak.

3. Pendidikan Masyarakat

Jumlah penduduk di Desa Tambak Sawah dari segi Pendidikan mayoritas masyarakat hampir 85% tamatan SLTP-SLTA dan hampir 70% lulusan perguruan tinggi. Institusi Pendidikan formal di Desa Tambak Sawah terbilang kurang, dikarenakan hanya ada PAUD, TK, SDN/MI, dan ada juga Pendidikan non formal diantaranya TPQ yang berdiri disetiap RT/RW. Sedangkan untuk Pendidikan menengah keatas harus ke desa sebelah. Akan tetapi, meskipun institusi Pendidikan formal tidak cukup lengkap, para masyarakat Desa Tambak

Sawah semangat untuk tetap menempuh Pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Pada jenjang TK/PAUD terdapat murid sebanyak 160 anak dari PAUD Dharma Wanita, Nurul Ikhlas, dan Arisska. SDN sejumlah 360 anak, MI sejumlah 300 anak.

4. Sosial Keagamaan Masyarakat

Masyarakat Desa Tambak Sawah mayoritas memeluk Agama Islam. Namun, ada juga yang memeluk Agama Kristen sebanyak 45 kepala keluarga. Terdapat 3 masjid besar dan musholla tersebar di setiap RT/RW, tetapi untuk penganut Agama Kristen beribadahnya ke desa tetangga. Mayoritas dari muslim berada di bawah naungan organisasi Nadhatul Ulama. Terlihat banyak dari masyarakat melakukan shalat lima waktu secara berjamaah di masjid dan musholla dekat rumah mereka. Selain itu, mereka juga melakukan kegiatan keagamaan diantaranya yasinan untuk para ibu-ibu dan tahlilan untuk bapak-bapak yang dilakukan malam hari. Namun, di setiap RT/RW berbeda-beda dalam menentukan harinya. Tidak hanya itu, para remaja juga berada dibawah naungan organisasi IPNU-IPPNU yang selalu menyelenggarakan diba'an yang dilakukan pada malam hari. Sama seperti masyarakat Jawa pada umumnya, mereka juga mengadakan selamatan sebagai bentuk rasa syukur atas apa yang sudah diperoleh dalam hidup ini, dengan mengundang tetangga-tetangga untuk datang ke rumah dan melakukan pengajian serta tidak lupa membagikan makanan kepada tetangga ataupun saudara.

C. Tanggapan Tokoh Masyarakat Dan Calon Pengantin Terkait Trend Foto

Preweding Physical Touch

Seperti yang terjadi di Desa Tambak Sawah Waru Sidoarjo. Dari segi agama keadaan masyarakat disana cukup beragam, khususnya masyarakat beragama islam, disana banyak yang melakukan kegiatan sebelum menikah yang menjadi kebiasaan masyarakat yang dikenal sebagai foto Prewedding. Budaya melakukan sesi foto prewedding ini sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat Desa Tambak Sawah. Hal ini banyak yang membuat masyarakat pro dan kontra, selain beradegan mesra, calon pengantin wanita yang beragama islam menggunakan pakaian yang tidak menutup aurat. Tetapi tidak semuanya, ada pula calon pengantin yang melakukan foto prewedding dengan mengedepankan syariat-syariat islam dengan mengenakan pakaian sopan dan menutup aurat serta menjaga jarak agar tidak bersentuhan satu sama lain.

Tetapi, di jaman yang modern ini sudah menjadi budaya banyak calon pengantin beragama islam di Desa Tambak Sawah yang melakukan foto prewedding dengan mengenakan pakaian yang seksi dan hampir seluruhnya beradegan mesra physical touch satu sama lain. bahkan, sering kali ditemukan pose yang tidak seharusnya dilakukan oleh pasangan muslim sebelum sah. Seperti memeluk, mencium, bergandengan tangan, menggendong, hingga sampai bercumbu mesra. Tetapi ada beberapa alasan yang dijelaskan oleh masyarakat mengenai maraknya foto prewedding yaitu hanya untuk sebuah identitas calon pengantin untuk kepentingan undangan maupun souvenir pernikahan. Selain itu, untuk mengingat momen kedua mempelai sebelum sah,

bahkan foto prewedding hanya dianggap sebagai hiasan dekorasi pernikahan. Walaupun demikian masyarakat Desa Tambak Sawah menyadari hukum islam terkait foto prewedding yang dilakukan sebelum sah ini melanggar syariat islam yang sebenarnya tidak boleh.

Namun dikarenakan sudah terlanjur dan sudah membudaya di kalangan masyarakat Desa Tambak Sawah, jadi foto prewedding dianggap biasa-biasa saja. Masyarakat Desa Tambak Sawah berdasarkan golongan perekonomian baik dari masyarakat kelas atas ataupun kelas menengah juga ikut melakukan foto prewedding. Budaya foto prewedding ini sering dijumpai di Desa Tambak Sawah bahkan dilakukan oleh lingkungan seseorang yang paham dan mengerti akan syariat agama.

Hanya saja ada perbedaan dalam masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas menengah. Untuk masyarakat kelas atas sebelum melakukan sesi foto prewedding calon pasangan pengantin perempuan akan dihias terlebih dahulu untuk di make-up dan menggunakan gaun yang glamour, dan pasangan pengantin laki-laki akan menggunakan jas mewah. Sedangkan untuk masyarakat kelas menengah sebelum melakukan sesi foto prewedding calon pasangan pengantin menggunakan pakaian dan make-up seadanya.

Sering di jumpai di Desa Tambak Sawah budaya foto prewedding ini bahkan pernah dilakukan di lingkungan seseorang yang paham dan mengerti akan syariat agama. Calon pasangan pengantin melakukan sesi foto prewedding dengan mengedepankan syariat-syariat islam dengan mengenakan pakaian

sopan dan menutup aurat. Dan adapula yang sudah mengenakan pakaian sopan dan menutup aurat namun masih ada unsur bersentuhan dengan lawan jenis.

Maraknya foto prewedding ini dikarenakan masyarakat yang tertarik dengan budaya foto prewedding masyarakat sebelumnya yang sudah pernah melakukannya. Selain itu menurut masyarakat tujuan dari foto prewedding ini adalah : a. Sebagai sarana pemberitahuan kepada masyarakat, b. Mengabadikan momen sebelum masa pernikahan, c. Sebagai koleksi foto, d. Untuk kepentingan undangan pernikahan, e. Mengikuti trend perkembangan zaman.

1. Tanggapan Masyarakat Desa Tambak Sawah Terkait Trend Foto Prewedding Physical Touch

a) **Subjek I**

Inisial Subjek : MQ

Umur : 53 Tahun

Pendidikan : S1

Alamat : Jl. Teratai Tambak Sawah Waru Sidoarjo

Pada tanggal 12 Desember 2022 jam 09.00 WIB. Penulis menemui MQ di kediaman rumahnya yang sebelumnya sudah membuat janji dengan MQ. Pada saat itu penulis berhasil mewawancarai MQ, berikut hasil wawancara :

“Foto prewedding menurut saya itu melihat dari zaman yang makin modern dan berkembangnya masyarakat masa kini tergolong dalam *fikhul muasyiroh* yang mana tidak ada dalil secara tekstual yang mengaturnya dan hukum foto prewedding ini adalah boleh dan halal. Manfaat dari foto

prewedding ini juga untuk memudahkan orang untuk mengenali calon pasangan yang akan menikah. Kalau niat calon pasangan ini melaksanakan foto prewedding untuk menebar kesombongan agar dipandang hebat oleh orang lain maka, seperti ini yang tidak diperbolehkan. Dan jika foto prewedding dilakukan sebelum sah menjadi suami istri maka, jangan seolah-olah sudah seperti pasangan suami istri agar tidak melanggar syariat islam berfotonya dengan jaga jarak. Dan pembuatan foto prewedding juga tidak boleh berlebihan, harus beretika dan mengikuti ajaran islam, sebagaimana Allah suka dengan keindahan tetapi keindahan itu juga tidak boleh melanggar rambu-rambu nilai kebaikan”.¹¹⁵

b) Subjek II

Inisial Subjek :MB

Umur : 45 Tahun

Pendidikan : S1

Alamat : Jl. Blambangan II Tambak Sawah Waru Sidoarjo

Pada tanggal 22 Desember 2022 penulis telah membuat janji dengan MB dan wawancarai di kediaman beliau. Berikut hasil wawancara :

“Foto prewedding ini bersifat *dhohir* atau *lahiriah*, sedangkan dalam pernikahan yang diperlukan yaitu *lahiriah* dan *batiniah*. Foto prewedding ini tidak begitu penting dalam sebuah pernikahan apalagi dengan alasan untuk diletakkan di dalam undangan pernikahan ataupun sebagainya. Yang terpenting balutlah pernikahan itu dengan kesederhanaan dan bagaimana

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan MQ pada tanggal 12 Desember 2022

membangun pernikahan itu menjadi *Sakinah, mawaddah dan warahmah*".¹¹⁶

c) Subjek III

Inisial Subjek : AP

Umur : 50 Tahun

Pendidikan : S3

Alamat : Jl. Blambangan III Tambak Sawah Waru Sidoarjo

Pada tanggal 24 Desember 2022 penulis telah membuat janji dengan MB dan wawancarai di kediaman beliau. Berikut hasil wawancara :

“Foto prewedding itu foto calon pasangan laki-laki dan perempuan yang akan menikah lalu foto itu ditaruh dalam undangan dan disebar ke orang-orang. Foto prewedding ini memiliki peluang besar terjadi pelanggaran syariat dalam agama islam. Dan masyarakat Tambak Sawah tidak sedikit membuat foto prewedding ini begitu mengumbar pose dengan bergandengan tangan, bahkan berpelukan. Hal ini harus dihindari agar tidak terjadi khalwat atau ikhtilat. Foto prewedding ini jangan sampai membudaya dalam masyarakat karena Wanita dan laki-laki ini statusnya masih asing atau belum mahromnya”.¹¹⁷

d) Subjek IV

Inisial Subjek : AB

Umur : 50 Tahun

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan MB pada tanggal 22 Desember 2022

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan AP pada tanggal 22 Desember 2022

Pendidikan : S2

Alamat : Blambangan 2 Tambak Sawah Waru Sidoarjo

Pada tanggal 24 Desember 2022 penulis telah membuat janji dengan AB dan wawancarai di kediaman beliau. Berikut hasil wawancara :

“ foto prewedding yaitu calon mempelai pernikahan yang belum melangsungkan pernikahan untuk membuat surat undangan. Dan ini tidak dilarang sebagaimana foto yang dilakukan untuk administrasi pernikahan. Tetapi yang paling aman Ketika sudah menikah,”.¹¹⁸

e) Subjek V

Inisial Subjek : MA

Umur : 53 Tahun

Pendidikan : MA

Alamat : Blambangan 3 Tambak Sawah Waru Sidoarjo

Pada tanggal 25 Desember 2022 penulis telah membuat janji dengan MA dan wawancarai di kediaman beliau. Berikut hasil wawancara :

“Ada foto prewedding yang islami ada yang tidak islami. Yang islami seperti foto prewedding setelah akad, sedangkan yang tidak islami sebelum akad nikah ini cenderung makruh bukan haram. Mungkin foto prewedding ini lebih baik dihindari, andaipun memang harus ada foto prewedding boleh sebatas bersanding biasa tidak memperlihatkan pose-pose mesra atau dengan bersentuhan kulit”.¹¹⁹

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan AB pada tanggal 22 Desember 2022

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan MA pada tanggal 25 Desember 2022

Beberapa jawaban inilah penulis memahami bahwa penting tidaknya foto prewedding adalah menjadi penilaian subjektif bagi seseorang. Semakin berada pada perekonomian semakin besar peluang untuk melakukan foto prewedding.

2. Tanggapan Calon Pengantin Desa Tambak Sawah Terkait Trend Foto Preweding Physical Touch

a) Subjek I

Nama : NI
 Umur : 22 Tahun
 Pendidikan Terakhir : S1
 Alamat : Jl. Blambangan II Tambak Sawah Waru Sidoarjo

NI merupakan teman saya sekaligus salah satu calon pasangan pengantin yang sedang melakukan pemotretan foto prewedding di Tambak Sawah. Dalam hal ini penulis mewawancarai di kediamannya pada tanggal 15 Desember 2022 di Jl. Blambangan II pukul 10.00 WIB. Berikut hasil wawancara :

“Foto prewedding kan zaman sekarang rata-rata untuk surat undangan apalagi undangan online. Disini aku tertarik melakukan foto prewedding karena melihat teman-teman yang melakukan dan mencantumkannya di surat undangan”.¹²⁰

¹²⁰ Hasil wawancara dengan NI pada tanggal 15 Desember 2022

Adapun konsep dan gaya NI dalam foto prewedding mengikuti arahan fotografer, serta menggunakan pakaian biasa yang menutup aurat dengan pose berdempetan.

b) Subjek II

Nama : DBS
 Umur : 24 Tahun
 Pendidikan Terakhir : SMA
 Alamat : Jl. Blambangan Tambak Sawah Waru Sidoarjo

DBS merupakan teman saya sekaligus salah satu calon pasangan pengantin yang sedang melakukan pemotretan foto prewedding di Tambak Sawah. Dalam hal ini penulis mewawancarai di kediamannya pada tanggal 17 Desember 2022 di Jl. Blambangan II pukul 16.00 WIB. Berikut hasil wawancara :

“Foto prewedding kalau menurut saya foto yang dilakukan sebelum menikah, memang asalnya dari luar negeri tetapi, sekarang di Indonesia lagi ramai-ramainya melakukan foto prewedding. Tujuan aku melakukan foto prewedding untuk koleksi foto dan memberitahukan ke sosial media. Apalagi adanya foto prewedding juga untuk memperindah undangan. Untuk pelaksanaan konsep foto prewedding semua murni arahan dari fotografer.¹²¹

c) Subjek III

Nama : SID
 Umur : 22 Tahun

¹²¹ Hasil wawancara dengan DBS pada tanggal 17 Desember 2022

Pendidikan Terakhir : SMA

Alamat : Jl. Perjuangan Tambak Sawah Waru Sidoarjo

SID merupakan teman saya sekaligus salah satu calon pasangan pengantin yang sedang melakukan pemotretan foto prewedding di Tambak Sawah. Dalam hal ini penulis mewawancarai di kediamannya pada tanggal 20 Desember 2022 di Jl. Perjuangan pukul 09.00 WIB. Berikut hasil wawancara :

“Aku tertarik melakukan foto prewedding karena melihat teman-temanku yang sebelumnya melakukan foto prewedding juga, foto prewedding ini untuk mengabadikan momen yang mungkin hanya sekali dalam seumur hidup.dan foto prewedding sekarang sudah menjadi trend baru buat masyarakat”.¹²²

d) Subjek IV

Nama : MAR

Umur : 23 Tahun

Pendidikan Terakhir : S1

Alamat : Jl. Perjuangan 1 Tambak Sawah Waru Sidoarjo

MAR merupakan teman saya sekaligus salah satu calon pasangan pengantin yang sedang melakukan pemotretan foto prewedding di Tambak Sawah. Dalam hal ini penulis mewawancarai di kediamannya pada tanggal 20 Desember 2022 di Jl. Perjuangan pukul 11.00 WIB. Berikut hasil wawancara :

¹²² Hasil wawancara dengan DBS pada tanggal 20 Desember 2022

“Pembuatan foto prewedding sebelum melakukan pernikahan sebenarnya bukan sesuatu yang harus dilakukan. Karena foto prewedding ini hanya sebagai bentuk dari perkembangan zaman. Dan factor kebutuhan masing-masing orang berbeda, juga karena factor pembuatan foto prewedding yang memang tidak murah”.¹²³

Beberapa alasan inilah yang menjadi dasar bagi calon pasangan. Sedangkan dalam pelaksanaannya penulis tidak menemukan adanya kewajiban bagi para pengantin untuk melakukan foto prewedding. Bahkan hasil wawancara penulis dengan orang tua pun menyatakan pada dasarnya foto prewedding bukan menjadi syariat islam dalam rukun pernikahan.

Sikap Terhadap Foto *Prewedding* Berdasarkan Usia

Kelompok Usia	Positif (Mendukung)	Negatif (Tidak Mendukung)	Jumlah
20 -30 Tahun	61 %	39%	100%
30-55 Tahun	56%	44%	100%

Sebanyak 61% pada kelompok usia 20-30 tahun mendukung atau memiliki sikap positif terhadap foto prewedding. Pada kelompok usia 30-55 tahun memiliki sikap negatif terhadap foto prewedding.

Maka dari itu islam memandang foto prewedding ini ialah haram. Karena foto prewedding yang dikerjakan selalu memandang unsur khalwat, ikhtilat dan kasyful aurat. Di dalam agama islam, seseorang yang sedang berdua-dua'an, saling bernesraan layaknya perilaku suami istri. Apalagi dengan pakaian yang membuka

¹²³ Hasil wawancara dengan MAR pada tanggal 20 Desember 2022

aurat dan tidak memakai jilbab maka semakin memambah keharaman pada foto prewedding. Jadi perlu digaris bawah, foto prewedding boleh-boleh saja asalkan tidak memunculkan perilaku ikhtilat, khalwat dan kasyful aurat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan serta analisis yang berkaitan dengan hadis tentang maraknya foto *prewedding physical touch* dalam perspektif hadis Riwayat Al-Ṭabrānī Kitab Al-Mu'jam Al-Kabīr No Indeks 486 Di Desa Tambak Sawah Waru Sidoarjo, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :


1. Hasil dari analisa terhadap sanad hadis tentang maraknya foto *prewedding physical touch* dalam perspektif hadis Riwayat Al-Ṭabrānī Kitab Al-Mu'jam Al-Kabīr No Indeks 486 dinilai *thiqqoh*. Selain itu tidak ada penilaian buruk (*tajriḥ*) terhadap rawi. Walaupun redaksi pada matan terdapat perbedaan dan penambahan kata, akan tetapi tidak merubah makna dan maksud dari hadis. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ṭabrānī tidak bertentangan dengan hadis lain. Hal ini membuktikan bahwa hadis yang diriwayatkan adalah hadis *shahih lidzatihi*. Dan berdasarkan kegiatan Analisa kehujjahan syarat hadis *sahih* serta dapat dijadikan sebagai sebuah hujjah dan termasuk kedalam hadis *maqbul ma'mulum bih*, yaitu hadis yang dapat dijadikan hujjah dan bisa diamalkan karena tidak adanya hadis dari periwayat lain yang bersinggungan dengannya. Dan berdasarkan kegiatan Analisa pemaknaan hadis dapat disimpulkan bahwasanya melihat Wanita yang bukan mahram saja diharamkan, apalagi menyentuh kulitnya. Dikarenakan

menyentuh kulit lebih membangkitkan syahwat. Dan bersandarkan pada hadis nabi yang sudah diperinci dan dianalisis sanadnya, tidak ditemukan kejanggalan pada setiap rawinya, dan matannya pun tidak bertentangan dengan al-Quran, maka hadis dinilai berstatus shahih dan bisa diterima.

2. Hasil Analisa mengenai maraknya foto *prewedding physical touch* dalam perspektif hadis Riwayat Al-Ṭabrānī Kitab Al-Mu'jam Al-Kabīr No Indeks 486, juga hasil dari beberapa wawancara kepada masyarakat serta profil desa, bahwa Maraknya foto prewedding ini dikarenakan masyarakat yang tertarik dengan budaya foto prewedding masyarakat sebelumnya yang sudah pernah melakukannya. Selain itu menurut masyarakat tujuan dari foto prewedding ini adalah : Sebagai sarana pemberitahuan kepada masyarakat, Mengabadikan momen sebelum masa pernikahan, Sebagai koleksi foto, Untuk kepentingan undangan pernikahan, Mengikuti trend perkembangan zaman. Pada dasarnya foto prewedding bukan menjadi syariat islam dalam rukun pernikahan, Calon pasangan pengantin bisa melakukan sesi foto prewedding dengan mengedepankan syariat-syariat islam dengan mengenakan pakaian sopan dan menutup aurat. Jadi perlu digaris bawahi, foto prewedding boleh-boleh saja asalkan tidak memunculkan perilaku ikhtilat, khalwat dan kasyful aurat.

B. Saran

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, dikarenakan beberapa kendala baik dari segi referensi, keilmuan yang minim. Namun, penulis berharap dengan ditulisnya skripsi ini bisa menambah wawasan dan keilmuan para mahasiswa khususnya dalam ilmu hadis. Disamping itu juga, penulis berharap agar siapapun yang membaca skripsi ini bisa lebih mengerti dalam menyikapi banyaknya trend yang dinilai tidak sejalur dengan ajaran agama islam.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis* (Jakarta: Amzah, 2014)
- Abdul Majid Khon, *Ulumul al-Hadis*,(Jakarta: Amzah, 2013)
- Abdulloh Ubet, *Metode Pemahaman Hadis Dalam Perspektif Ali Mustafa Yaqub* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019)
- Abu Muhammad Abdul Mahdi bin Abd. Qadir, *Thuruqu Takhrij Hadits Rasulullah Saw*, ter. HS Agil Husain Al-Munawwar, *Cara Mentakhrij Hadis Rasulullah Saw* (Semarang: Dina Utama, 1994)
- Abū al-qāsim al-ṭabrānī, *Al-Mu'jam al-kabīr* juz. 20 (al-Qāhirah: maktabah ibn taimiyyah, 1415 H)
- Abū Bākar Muḥammad ibn Ḥarun Al-Ruyānī, *Musnad Al-Ruyānī* juz 2 (Al-Qahirah: Muassāsah Qurtubah, 1416 H)
- Ach Farid, “*Hadis Tentang Memperbanyak Keturunan* (Kajian Living Hadis Riwayat Abu Dawud No Indeks 2050 Di Dusun Batulabang Pamekasan)” (Skripsi-Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, 2021)
- Agustina Dwi Cahyati, “*Prewedding Dalam Pandangan Hukum Islam*”(IAIN Metro Lampung, 2018)
- Ahmad ‘Ubaydi Hasbillah, *Ilmu Living Quran-Hadis Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi* (Tangerang Selatan: Yayasan Wakaf Darus Sunnah,2019)
- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “*Pernikahan dan Hikmahnya Dalam Perspektif Hukum Islam* “,Jurnal Yudisia, Vol.5, No.2 (Desember 2014)
- Ahmad Mahfud, “*Tradisi Pernikahan di Masyarakat Desa Payudan Karang sokong Guluk-Guluk Sumenep* (Kajian Living Hadis)”(Skripsi-Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2017)

Ahmad Saiful Islam, "Makna Majaz kata Yamass Hadis Nomor 486 dalam Mu'jam Al-Kabir Li Al-Thabrani" (IAIN Sunan Ampel Surabaya)

Ali Yasminto. Siti Rohmaturrosyidah, *Studi akritik Matan Hadis*, Jurnal Ilmu Hadis, Vol. 02, No. 02, Ponorogo 2019

Arifuddin Ahmad, *Metodologi Pemahaman Hadis: Kajian Ilmu Ma'anil al-Hadis* (Makassar: Alaudin University Press, 2013)

Atar Semi, *Kritik Sastra* (Bandung: Angkasa, 1989)

Badaruddin Hsukby, *Dilema Ulama Dalam Perubahan Zaman* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995)

Bustamin M. Isa H. A Salam, *Metode Kritik Hadis* (Jakarta: PT.Grafindo Persada,tt)

Cut Faizah, *I'tibar Sanad Dalam Hadis, Al-Bukhari-Jurnal Ilmu Hadis*, Vol.1, No.1, Januari 2018

Dewi Rahmah, "Pelaksanaan Foto Prewedding Sebelum Akad Nikah Perspektif Hukum Pidana Islam" (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017)

Farhan Ali Akbar, dkk, "Ulumul Hadis-Biografi Singkat dan Karya Ulama Hadis" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)

Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadis* (Bandung: PT al-Ma'arif, 1974)

Felni Feldiana, "Manfaat Tanaman Hilbah Dalam Perspektif Hadis Dengan Pendekatan Kesehatan-Kajian Ma'anil Hadis Mu'jam al-Kabir" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020)

Hasil wawancara dengan MQ pada tanggal 12 Desember 2022

Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)", *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 8, No. 1 (Juli 2016)

Hesti Mustikarami, "Foto Prewedding Sebelum Pernikahan" (UIN Sulthan Thaha Jambi), 2021

Indal Abror, *Metode Pemahaman Hadis*, (Yogyakarta: Ilmu Hadis Press, 2017)

Irfan Helmi, "Budaya Foto Prewedding Dalam Pandangan Hukum Islam" (Studi Kasus Aris Fotografer. Jl. Harvest Citi Blok Ob IV No.15, Cibubur), 2016

Khoirul Asfiyak, *Jarh wa Ta'dil*: Sebuah pemodelan Teori Kritik Periwiyatan Hadis Nabawi, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhsiyyah*, Vol. 1, No. 1 Malang 2019

Khusniati Rofiah, *Studi Ilmu Hadis* (Ponorogo: IAIN PO Press, 2018)

Liliek Chana Aw, *Memahami Makna Hadis secara Tekstual dan Kontekstual*, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 17, No. 2, Desember 2011

M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992)

M. Syuhudi Ismail, *Metode Penelitian Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang 2007)

M. Mansyur dkk., *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: TH-Press, 2007)

Maizuddin, *Pendekatan Tekstual dalam Memahami hadis*, *Jurnal al-Mu'ashirah*, Vol. 7, No. 2, Juli 2011

Mita Rosalia, "Wawancara. Sebuah interaksi komunikasi dalam penelitian kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 11, No. 2 (Februari 2015)

Moh. Anwar Bc, *Ilmu Musthalah Hadis* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981)

Muhammad Feisal, Skripsi: "Sikap terhadap foto prewedding pada dewasa awal" (Malang: UMM, 2018)

Muhammad Khudori, "Tipologi Kitab Al-Ma'ajim Dalam Kodifikasi Hadis", *Jurnal Studi Hadis*, Vol.2, No. 2

Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, cet.3 (Jakarta: Raja Grafindo, 2002)

Nadha Ibtisam dkk. "Kitab Mu'jam At-Tabrani" (Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2020)

Nur Kholis, *Pengantar Studi Hadis*, (Yogyakarta: Semesta Ilmu, 2016)

Nurul Faiqoh, "Fenomena Living Hadist Sebagai Pembentuk Kultur Religius di Sekolah", *Turats (Jurnal Penelitian & Pengabdian)*, Vol. 5, No.1 (Januari-Juni 2017)

Nurul Huda, "Berjabat tangan dengan lawan jenis". Vol. 17 No.1, Juni 2015

Pohan,dkk,"Physical Touch Words of Affirmation Sebagai Bahasa Cinta Orang Tua Terhadap Anak". *Jurnal Psikologi*, Vol. 14, No. 2, Desember 2021

Purwono, "Konsep dan Definisi Dokumentasi", <http://repository.ut.ac.id/4141/1/PUST2241-M1.pdf>/ Diakses 28 Juli 2022

Saifullah, dkk., *Metodologi Penelitian Hadis*

Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2016

Suryadi dan Muhammad al-Fatih, *Metodologi Penelitian Hadis* (Yogyakarta: Teras, 2009)

Syarif Hidayat, "Foto Prewedding dalam perspektif ulama palangkaraya". Vol. 8 No.1, Juni 2018

Syuhudi Isma'il, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992)

Undang-undang nomor 1 tahun 1947 tentang perkawinan, pasal 1

W.J.S Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985)

Yūsuf al-Mizī, *Tahdīb al-Kamāl*, Vol 12, 395-396

Yūsuf al-Mizī, *Tahdīb al-Kamāl*, Vol 28, 279-280

Yūsuf al-Mizī, *Tahdīb al-Kamāl*, Vol 29, 380-381

Yūsuf al-Mizī, *Tahdīb al-Kamāl*, Vol 32, 175-176

Yūsuf al-Mizī, *Tahdīb al-Kamāl*, Vol. 1, 245-246

Yūsuf al-Mizī, *Tahdīb al-Kamāl*, Vol. 1, 246-247

Yūsuf al-Mizī, *Tahdīb al-Kamāl*, Vol. 1, 361-362

Yūsuf al-Mizī, *Tahdīb al-Kamāl*, Vol. 2, 5-6

Yūsuf al-Mizī, *Tahdīb al-Kamāl*, Vol. 29, 162-163

Yūsuf al-Mizī, *Tahdīb al-Kamāl*, Vol. 29, 354-355

Yūsuf al-Mizī, *Tahdīb al-Kamāl*, Vol.34, 192-193

Yunita Indrawati, "Kajian Living Hadis Dengan Pendekatan Ilmu Mukhtalif Al-Hadis di dusun Ringinpitu Plemahan Kediri" (Skripsi-Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, 2021)

Zaidatun Nafisah, 'Kualitas dan Kehujjahan Hadis "Inna Abi Wa Abaka Fi Al-Nar"' (Kritik Sanad Dan Matan)', 2010.

Zainul Arifin, *Ilmu Hadis Historis dan Metodologis*, (Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014)



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A